


**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKET A
EKONOMISYARI'AH DENGAN SISTEM *SMALL CLAIM
COURT* DI PENGADILAN AGAMA SELONG (ANALISIS
PERMA NO. 14 Tahun 2016)**

Acc mengikuti ujian
Munaqosah

M. Roem Syibty
13/ 2023
/ 4



Oleh:

Salsabila Iklila Fairuzana NIM: 19421157

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA 2023

HALAMAN SAMPUL DALAM

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH DENGAN SISTEM *SMALL CLAIM COURT* DI
PENGADILAN AGAMA SELONG (ANALISIS PERMA NO. 14
Tahun 2016)**



Oleh:

Salsabila Iklila Fairuzana NIM: 19421157

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALSABILA IKLILA FAIRUZANA
NIM : 19421157
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Yang Menyatakan,



Salsabila Iklila Fairuzana

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55384
T. (0271) 898844 ext. 4511
F. (0271) 898863
E. fak@uii.ac.id
W. fak.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023
Judul Skripsi : Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong (Analisis PERMA No. 14 Tahun 2016)
Disusun oleh : SALSABILA IKLILA FAIRUZANA
Nomor Mahasiswa : 19421157

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Dr. Yusdani, M.Ag
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 30 Mei 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 11, April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1715/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SALSABILA IKLILA FAIRUZANA

Nomor Mahasiswa : 19421157

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SALSABILA IKLILA FAIURUZANA

Nomor Mahasiswa : 19421157

Judul Skripsi : **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
dengan Sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama
Selong (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

HALAMAN MOTO

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

"Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."
(QS. Maryam 19: Ayat 33) ¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al- Qur'an dan tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 542

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...ِىَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...ِىَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM SMALL CLAIM COURT DI PENGADILAN AGAMA SELONG (ANALISIS PERMA NO.14 TAHUN 2016)

**SALSABILA IKLILA FAIRUZANA
NIM 19421157**

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) merupakan salah satu dari bentuk pengembangan hukum yang ada di Indonesia ditinjau dari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disertai dengan diterbitkannya Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah sebagai peraturan yang melengkapi semua kekosongan hukum dalam menyelesaikan persoalan ekonomi syariah di Indonesia. Penyelesaian Sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* merupakan sebuah upaya baru dalam menyelesaikan persoalan bisnis dengan cara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan diselesaikan paling lambat 25 hari tanpa harus menghambat banyak kegiatan bisnis lainnya. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan sistem *Small Claim Court* merupakan wewenang mutlak Pengadilan Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang dalam pasal ini menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama untuk memeriksa, menyelesaikan dan mengadili perkara-perkara ekonomi syariah.

Kata Kunci: Small Claim Court, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Using the Small Claim Court System at the Selong Religious Court (Analysis of Perma No. 14 of 2016)

**SALSABILA IKLILA FAIRUZANA
NIM 19421157**

The settlement of sharia economic disputes with the Small Claim Court system is one of legal development forms in Indonesia in terms of the issuance of Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 jo Perma No. 4 of 2019 on the Procedures of Simple Lawsuit Settlement accompanied by the issuance of Perma No. 14 of 2016 on the Procedures for Settlement of Sharia Economic Disputes as a regulation completing all legal voids in resolving sharia economic issues in Indonesia. The settlement of sharia economic disputes using the Small Claim Court system is a new attempt to solve business problems in a simple, fast and low-cost way and can be completed no later than 25 days without having to hinder many other business activities. The settlement of Sharia economic Disputes with the Small Claim Court system is the absolute authority of the Religious Courts as stipulated in Article 49 paragraph (1) of Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts which in this article explains that the settlement of sharia economic disputes is the authority of the Religious Courts to examine, resolve and adjudicate the sharia economic cases.

Keywords: Small Claim Court, Sharia Economic Dispute, Religious Court

April 13, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, tak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai dengan zaman yang terang benderang, para sahabatnya serta setiap orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai dengan hari kiamat nanti.

Dalam Skripsi ini penulis mencoba untuk menerangkan secara lengkap **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem *Small Claim Court* Di Pengadilan Agama Selong (Analisis Perma No. 14 Tahun 2016)** yang disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang diharapkan tulisan ini dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadi panduan lengkap bagi para praktisi dan akademisi yang sedang memperdalam tentang gugatan sederhana.

Penulis meyakini bahwa tiada satupun karya manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan sebagai manusia biasa penulis juga meyakini bahwa banyak sekali bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak

yang penulis terima oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. **Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. **Bapak Anton Priyo Nugroho, SE., MM.**, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. **Bapak Krismono, SHI., MSI.**, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah
5. **Bapak Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.**, selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu sabar dalam memberi bimbingan penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
6. Untuk Keluarga Penulis yang selalu memberikan dukungan semangat, serta doa yang selalu dipanjatkan dan tidak pernah putus kepada saya, terkhusus kedua orang tua saya yang selalu menjadi garda terdepan untuk anak-anaknya, yang selalu memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Untuk seluruh sahabat-sahabat, temen-temen AS Angkatan 19 yang sudah berjuang bersama menyelesaikan semua proses pendidikan ini, temen-temen KKN Desa Kajoran Unit 364-370 kalian semua luar biasa.
8. Untuk seluruh sahabat-sahabat Alumni Daarul Quran Angkatan 9

9. Seluruh dosen, staff dan karyawan di Fakultas Ilmu Agama Islam yang sudah membantu semua proses kegiatan belajar mengajar.
10. Para hakim Pengadilan Agama Selong yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Almamater Kebanggaanku Universitas Islam Indonesia Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta pahala yang setinggi-tingginya kepada mereka semua, dan semoga karya kecil ini bisa memberikan manfaat bagi para mahasiswa.

Dengan tersusunya skripsi ini penulis berharap semoga bisa menjadi sesuatu hal yang berguna bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan Innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam, dan Ihasan Amiin.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh....*

Yogyakarta, 11 April 2023 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian (Rumusan Masalah).....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12

D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI.....	15
A. Kajian Pustaka	15
B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Efektivitas	24
2. Ekonomi Syariah.....	25
3. Sengketa Ekonomi Syariah	28
4. Peradilan Agama	30
5. Pengadilan Agama.....	34
6. Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.....	37
7. Small Claim Court (Gugatan Sederhana).....	38
BAB III.....	51
METODE PENELITIAN	51
I. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
II. Tempat atau Lokasi Penelitian	52
III. Informan Penelitian.....	52
IV. Teknik Penentuan Informan	52
V. Teknik Pengumpulan Data	53
VI. Keabsahan Data.....	54
VII. Teknik Analisis data	55

BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian.....	57
1. Profil Pengadilan Agama Selong	57
2. Penyelesain Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem Small Claim Court.....	66
B. Pembahasan	98
1. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong	98
BAB V.....	114
PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) dengan Gugatan Biasa.....	8
Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang di Daftarkan di Pengadilan Agama Selong	71
Tabel 4.2 Sistem Hukum yang sesuai dengan kondisi kenyataan dalam menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang filsuf terkenal bernama Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* atau biasa disebut dengan manusia adalah makhluk sosial, karena manusia tidak akan pernah lepas dari hubungan dengan sesamanya. Seperti hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan *copratie* atau *copratie* dengan *copratie* yang merupakan dasar kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dalam hubungan tersebut akan terwujud sebuah perikatan kemudian melahirkan sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan karakteristik manusia yang berbeda-beda kemudian muncul dari latar belakang yang berbeda tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak harmonis atau hal-hal yang tidak diharapkan bisa saja terjadi dan tidak mampu diselesaikan dengan cara damai, diakibatkan karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan salah satu pihak yang menjalin sebuah perikatan mengakibatkan terjadinya konflik.

Konflik dalam bahasa inggris disebut sebagai "*conflict*" merupakan suatu situasi dimana terdapat dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kemudian berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan menyatakan ketidakpuasan atau rasa keprihatinannya kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian dan tidak dapat diselesaikan secara baik-baik, sehingga terjadilah sebuah sengketa. Sengketa dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan "*dispute*" merupakan suatu bentuk kelanjutan dari sebuah

konflik yang diaktualisasikan perbedaaan dan pertentangannya yang kemudian membutuhkan orang lain atau pihak ketiga dalam menyelesaikannya. Pada kitab Undang-Undang hukum perdata tidak mengatur secara signifikan mengenai definisi dari sebuah sengketa dan untuk mengetahui secara signifikan tentang sengketa dapat ditemukan pada UU. No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan ini pasti ada yang dinamakan dengan persinggungan antara manusia dan bisa juga dengan badan hukum baik secara pribadi maupun transaksi bisnis yang dimana hubungan ini memiliki 2 reaksi yaitu reaksi positive adalah reaksi yang tidak menimbulkan sengketa sedangkan reaksi negative adalah reaksi yang banyak menimbulkan sengketa. Sengketa dapat disebabkan karena uang, reputasi, masalah sederhana atau kompleks, dan bisa juga disebabkan karena tingkah laku dan beberapa faktor lain sebagai berikut:

1. Disebabkan karena perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya bisa didasari karena perbedaan pendapat, gaya hidup, atau suatu hal yang melanggar suatu perjanjian.
2. Aturan-aturan yang dirasa dapat menjadi penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak.
3. Sengketa juga bisa disebabkan karena adanya penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dalam sebuah perjanjian.³

² Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Presfektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) H. 13

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013) hal. 13

Di Indonesia ekonomi merupakan sektor yang terus mengalami perkembangan yang signifikan mulai dari jenisnya sampai dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Melihat perkembangan zaman yang begitu pesat dan dipengaruhi sosial tinggi sangat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah Ekonomi Syariah yang memiliki perkembangan signifikan di Indonesia dan memiliki pengaruh yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf I yang dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Prinsip Syariah secara formal syari mempunyai landasan dalil yang kuat dan dalam konteks negara mempunyai landasan konstitusional, mengacu pada peraturan perundang-undangan serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang dikeluarkan oleh MUI. Beberapa contoh produk Ekonomi Syari'ah di Indonesia yang memiliki perkembangan signifikan yaitu Perbankan Syari'ah sebagaimana telah diatur dalam UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, UU. No. 40 tahun 2014 tentang Asuransi Syaria'ah, dan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah hal inilah yang memperkuat perkembangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia dan juga memiliki potensi besar timbulnya suatu perkara. Perkara Ekonomi Syariah merupakan perkara dibidang perbankan syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah, surat berharga syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan

syari'ah, bisnis syari'ah termasuk wakaf, zakat, infaq, shadaqah, yang sifatnya komersir bisa berbentuk *volunteer* (permohonan) atau *kontentius* (gugatan).⁴

Didalam perkembangannya yang signifikan tentu tidak boleh lepas dari suatu lembaga yang mampu melindungi serta menyelesaikan permasalahan apabila timbul konflik yang berujung pada sengketa. Di Indonesia terdapat Lembaga Peradilan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan penegakan hukum dan keadilan yang terbentuk kedalam sebuah organisasi. Pengadilan bertugas untuk menyelenggarakan keadilan dalam penegakan hukum dan merupakan kunci sistematis untuk mampu mewujudkan cita-cita keadilan.

Di Indonesia ada 3 jenis Lembaga Peradilan berdasarkan Pasal 50 UU. No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 49 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dimana didalam ayat ini tercantum kata “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan” kemudian terdapat perkembangan baru dalam dunia peradilan yakni diberikannya suatu kompetensi khusus untuk Pengadilan Agama dalam menangani perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah yang tercantum didalam UU. No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf I dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 50 tahun 2009 kemudian disertai lahirnya sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU/2012 yang menyatakan bahwa perkara sengketa ekonomi syari'ah adalah wewenang dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini direktorat jendral Badan Peradilan Agama terus mengupayakan agar perkara-

⁴ Susanto, Yoghi Arief. 2022. “Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syatiah di Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 03: 84-87.

perkara sengketa ekonomi syari'ah juga dapat diselesaikan secara professional dan tetap selaras dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁵

Sejak di undang-undangkan nya aturan ini di Indonesia sudah secara resmi bahwa perkara Sengketa Ekonomi Syari'ah diselesaikan di Pengadilan Agama, sebelumnya kewenangan itu pernah diberikan kepada Pengadilan Agama melalui SEMA No.8 tahun 2008 namun kewenangan tersebut dialihkan ke Peradilan Umum setelah MA menerbitkan SEMA No.8 tahun 2010 akan tetapi ketentuan yang ada pada SEMA No.8 tahun 2010 telah gagal dan tidak dapat berlaku lagi karena telah dikeluarkannya Perma No. 14 tahun 2016 yang didalamnya memuat ketentuan sengketa ekonomi syari'ah yang bisa diselesaikan dengan cara biasa atau cara sederhana, tergantung besar kecilnya obyek sengketa.

Ketentuan ini berlaku karena tidak sedikit dari perkara-perkara di Pengadilan diselesaikan dengan waktu yang lama, didalam dunia bisnis hal-hal seperti inilah yang menjadi penghambat proses berjalannya suatu bisnis dan sudah semestinya pemerintah membuka ruang lebar bagi *access the justice* terutama bagi masyarakat yang lemah secara ekonomi, rentan secara sosial politik, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan keadilan. Pada tahun 2015 untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka Mahkamah Agung menciptakan suatu terobosan terbaru untuk menyelesaikan persoalan ini dengan menciptakan Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁶

⁵ Farahdinny Siswajanthi, Abid. 2021. "GUGATAN SEDERHANA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA ." *Jurnal Hukum (Palar (Pakuan Law Review))* 07: hal.152-157.

⁶ Ariani, Nevey Varida . 2018. "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)." *Jurnal Penelitian Hukum* Vol.18: 45-52.

Small Claim Court (Gugatan Sederhana) telah banyak berkembang di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* dan *Civil Law*, dan juga banyak di praktekkan sebagai Alternatif penyelesaian sengketa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan beberapa negara di benua Asia. *Small Claim Court* atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan “Gugatan Sederhana” adalah tata cara penyelesaian gugatan yang nilai obyek meteril nya di bawah Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan diselesaikan dengan mekanisme yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaanya menggunakan hakim tunggal, ditunjuk oleh ketua pengadilan dan diselesaikan selama 25 hari sejak sidang pertama dilaksanakan dan perkara yang dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana hanyalah perkara wanprestasi (ingkar janji) atau perkara perbuatan melawan hukum (PMH).

Sengketa ekonomi syariah juga sudah seharusnya diselesaikan dengan penyelesaian yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana dan tentunya diproses dengan biaya yang ringan untuk menghindari beban yang besar kepada para pihak. Didalam sengketa ekonomi syariah sebenarnya banyak cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah tetapi juga tidak jarang jalur yang ditempuh ini menjadikan sengketa semakin sulit untuk mendapatkan penyelesaian yang baik dikarenakan adanya sistem peradilan yang berjenjang bermula dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, hingga ke Mahkamah Agung yang berimbas pada lamanya proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Semakin berkembang dan kompleks kehidupan

manusia dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya maka semakin banyak juga persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan karena itu sudah seharusnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini harus disertai dengan perkembangan peraturan dan lembaga yang mampu menyelesaikan setiap persoalannya yang terjadi. Karena beragamnya jenis perkara yang timbul dibidang ekonomi syariah ini juga secara tidak langsung menuntut pengadilan untuk berada pada kondisi yang prima, tidak hanya pada sisi aparturnya tetapi juga aspek fasilitas dan sistemnya.

Karena itu Lembaga Pemerintah Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah juga memuat beberapa poin terkait dengan gugatan sederhana yakni terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perkara sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan pemeriksaan secara sederhana, dilakukan apabila obyek materilnya paling banyak Rp. 200.000.000.,00. (Dua Ratus Juta Rupiah) akan tetapi pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimana didalam nya memuat nilai obyek sengketa dalam gugatan sederhana maksimal bernilai Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).⁷

Perma No. 2 tahun 2015 adalah peraturan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan sederhana ini tidak bisa menyelesaikan semua jenis perkara, karena Perma ini khusus ditujukan kepada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam pengajuan gugatan sederhana terdapat pengecualian seperti

⁷ Perma No.2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

perkara yang berkaitan atas sengketa hak tanah dan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, kecuali ada ketentuan-ketentuan perubahan dari Mahkamah Agung. Adapun beberapa perbedaan dan kriteria antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Perbedaan Small Claim Court (Gugatan Sederhana)
dengan Gugatan Biasa**

No	Aspek	Gugatan Sederhana	Gugatan Biasa
1.	Nilai Gugatan	Obyek Materil paling banyak 500 juta	Obyek Materil lebih dari 500 juta
2.	Domisili Para Pihak	Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum yang sama	Penggugat dan Tergugat tidak harus berada dalam wilayah hukum yang sama
3.	Jumlah Para Pihak	Jumlah Tergugat dan Penggugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama	Jumlah Tergugat dan Penggugat boleh lebih dari satu
4.	Alamat	Alamat Tergugat harus diketahui	Alamat Tergugat tidak harus diketahui
5.	Pendaftaran Perkara	Menggunakan Blangko Gugatan	Membuat Surat Gugatan
6.	Pengajuan Bukti-bukti	Bersamaan dengan Pendaftaran Perkara	Dalam agenda Sidang Acara Pembuktian

7.	Pemeriksa dan Pemutus	Hakim Tunggal	Majelis Hakim
8.	Kewenangan Pengadilan Tingkat Banding dan MA	Tidak ada	Ada
9.	Waktu Penyelesaian	25 Hari sejak sidang pertama	5 bulan
10.	Pemeriksaan Perkara	Hanya ada gugatan dan Jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, reconvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan. ⁸

Dari table diatas dapat dilihat bahwa perkara sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan 2 cara yaitu dengan cara biasa ataupun dengan cara sederhana yang tentunya mengacu pada nilai obyek materilnya akan tetapi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dengan sistem sederhana di Indonesia sampai saat ini masih banyak mengalami hambatan salah satunya karena wilayah hukum antara para pihak baik tergugat ataupun penggugat berada pada wilayah hukum yang berbeda, terkadang hal ini menjadi potensi besar belum berlaku

⁸Ariadi S., Bambang Sugeng,dkk. *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana Guna Mengurangi Penumpukan Perdata (suatu Kajian Small Claim Court)*. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing hal. 20-28

efektifnya gugatan sederhana. Selain itu peraturan Perma No.2 tahun 2015 belum memuat tentang tata cara eksekusi isi putusan yang sampai dengan hari ini masih sama dengan gugatan biasa yang juga memerlukan waktu yang lama dan banyak proses penyelesaian sengketa dilakukan lebih dari 25 hari sehingga adanya mekanisme gugatan sederhana ini belum mencerminkan asas dan tujuan awal di keluarkannya Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Seperti salah satu contoh perkara sengketa ekonomi syariah yang pernah diselesaikan di Pengadilan Agama Selong yakni salah satu Pengadilan ternama di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara barat yang mungkin pandangan masyarakat luas saat ini hanya bisa menyelesaikan persoalan terkait dengan pernikahan dan kewarisan saja namun dengan eksistensi yang telah diamanatkan oleh undang-undang Pengadilan Agama Selong juga banyak menyelesaikan perkara Sengketa Ekonomi Syariah.

Salah satu kasus yang menarik perhatian peneliti yakni terdapat sebuah perkara yang didaftarkan pada hari Rabu, 13 November 2019 dan diselesaikan dengan mekanisme *Small Claim Court* merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang disebabkan karena wanprestasi atas perjanjian pembiayaan nomor 15206/ 8040 tertanggal 03 Oktober 2016 yang memiliki kekuatan hukum tetap dimana dalam hal ini Nasarudin sebagai tergugat 1 dan Nurhasanah sebagai tergugat 2 Wanprestasi kepada Penggugat yakni PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tulen Amanah, yang berdasarkan dengan tuntutan atau petitum dalam perkara ini yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus memenuhi prestasinya dengan membayar keseluruhan hutang pokok dan margin sebesar Rp. 101. 192.000 –(Seratus Satu Juta

Seratus Sembilang Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan Surat jaminan/angunan sah dan berkekuatan hukum tertanggal 03 Oktober 2016 terhadap objek jaminan sebidang tanah perkarangan dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Desa Beleka yang terletak di Kelurahan/Desa Belaka, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan harus dibayarkan dalam waktu sekaligus ke kantor Penggugat.

Dalam putusan perkara ini hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian petitum penggugat yakni dengan menyatakan surat penjaminan/angunan sah memiliki kekuatan hukum tetap dan menghukum para tergugat untuk memenuhi prestasinya dengan membayar seluruh kewajibannya sejumlah Rp 83.192.000 (delapan puluh tiga juta seratus sembilang puluh dua ribu rupiah) kepada penggugat yang dimana dalam hal ini para tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang tersebut karena satu dan lain hal yang dimana amar putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijde*) dari Pengadilan Agama Selong ini tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya yang disebabkan karena barang jaminan atau harta yang seharusnya dieksekusi tidak ada.

Persoalan seperti ini seringkali disertai karena surat jaminan berada dan dikuasai oleh pihak ketiga, yang kemudian menimbulkan masalah baru yakni terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH) karena kelalaian dari salah satu pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam proses penegakan hukum penyelesaian sengketa harus efektif karena tanpa adanya efektivitas hukum maka penegakan hukum terhadap penyelesaian sengketa tidak akan memberikan keadilan yang maksimum bagi para pihak, inilah yang menjadikan maksud dan tujuan dari *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) belum terpenuhi secara maksimal. Adapun

penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan sistem *Small Claim Court* ini dikhawatirkan menjadi putusan yang hanya menang di atas kertas dan tidak dapat dieksekusi karena harta kekayaan yang seharusnya dieksekusi tersebut tidak ada dan juga disebabkan karena barang atau surat yang dijamin berada ditangan dan dikuasai oleh pihak ketiga sehingga perkara ini menjadi perkara *Noneksekutable* (tidak selalu dapat di eksekusi) , karna itu penulis mengangkat penelitian ini untuk menguji **Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Dengan Sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong.**

B. Fokus Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* ?
2. Bagaimana Efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu :
 - a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong.
 - b. Untuk menjelaskan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong.
2. Manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu :
 - a. Manfaat teoritis yakni sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sengketa ekonomi syariah.
 - b. Manfaat Praktis yakni diharapkan bisa sebagai refrensi bagi para akademisi, dan para hakim di pengadilan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yakni struktur apa saja yang dibahas pada skripsi nantinya, berisi penjelasan-penjelasan bab dan sub-bab yang tentunya setiap bagian memiliki keterkaitan agar menjadi satu kesatuan, sebelum memasuki bagian bab-bab, diawali dengan halaman sampul dalam dan luar, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

- Bab I berisi pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi penelitian ini, dan disertai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti beserta tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan serta terdapat manfaat yang diperoleh jika penelitian ini dilakukan, baik secara teoritis dan praktis.
- Bab II berisi kajian pustaka dan landasan teori, kajian pustaka merupakan kajian terhadap sumber-sumber baik berupa jurnal, artikel atau lainnya yang telah membahas tema yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yang nantinya dapat dibandingkan untuk melihat kekosongan pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk dapat diisi oleh penulis agar tulisan ini bisa menjadi sebuah acuan atau sumber yang baik bagi para mahasiswa ataupun akademisi yang sedang memperdalam sengketa ekonomi syariah dan gugatan

sederhana. Sedangkan pada landasan teori berisi tentang teori-teori apa saja yang untuk mendukung penelitian ini.

- Bab III berisi metode penelitian, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka secara sistematis berisi tentang jenis dan pendekatan apa yang dilakukan pada penelitian ini, tempat dimana penelitian dilakukan, siapa yang dapat menjadi informan, atau objek penelitian, apa saja klasifikasi yang dapat membuat seseorang menjadi informan, bagaimana Teknik dalam mengumpulkan data, apakah data yang telah terkumpul dapat dipertanggung jawabkan, dan terakhir menjelaskan tentang bagaimana Teknik yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.
- Bab IV adalah hasil penelitian yang akan menjelaskan mengenai apa saja hasil penelitian yang telah diperoleh dan bagaimana analisis dari data yang telah terkumpul untuk menjadi satu kesatuan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya pada Bab I.
- Pada Bab V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan atau hasil akhir secara generan dari penelitian ini, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang dapat memperbaharui atau menjadi solusi disetiap persoalan yang timbul dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti belum ada penelitian yang menjelaskan tentang Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Sistem *Small Claim Court* Di Pengadilan Agama Selong tetapi ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang ekonomi syariah yang dilakukan dengan cara sederhana adalah sebagai berikut :

Pertama, Pada Jurnal Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang berjudul “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pada Jurnal ini membahas tentang eksistensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan tidak ada lagi penyelesaian dualisme dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang terjadi dimasyarakat Indonesia. Dalam hal ini tentu tidak lepas dari faktor undang-undang yang menjadi penentu terwujudnya sebuah wewenang absolute untuk menciptakan peradilan yang searah.⁹

Perbedaannya jika dalam skripsi ini lebih membahas wewenang dan efektivitas pengadilan agama sebagai Lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah maka dalam penelitian yang akan penulis

⁹ Ahmad Baihaki and M. Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308.

lakukan adalah meninjau tingkat efektivitas penyelesaian semua perkara ekonomi syari'ah yang masuk ke Pengadilan Agama Selong dengan mekanisme gugatan sederhana.

Kedua, pada Thesis Eko Agus Saputra yang berjudul “Efektivitas *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 10/Pdt.G.S/2019/Pa.Smn)” UIN Antasari Banjarmasin (2021), dalam thesis ini mengkaji tentang persentase terwujudnya sebuah peradilan yang cepat sebagaimana yang dimaksud yaitu peradilan yang efektif dalam menyelesaikan, memeriksa, dan memutus perkara. Dalam perwujudannya tidak lepas dari efisiensi waktu yang baik, tenaga, biaya yang dikeluarkan sesuai dan tidak pemborosan, pastinya disertai dengan ketelitian dan kecermatan hakim dalam mengadili perkara tersebut. Pada tulisan ini konsepsi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dimana menurut penulis dalam penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana ini dianggap tidak efektif bagi para pencari keadilan untuk menggunakan pengadilan sebagai jalur penyelesaian masalah dan dinilai belum menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa, dimana pada dasarnya asas sederhana dimaknai dengan ringkas nya permasalahan administratif dalam semua proses persidangan. Asas cepat dimaknai sebagai upaya yang strategis dalam menyelesaikan perkara dan tidak banyak membuang waktu, tenaga, pikiran. Begitu juga halnya dengan asas baya ringan yang tidak bisa dikatakan ringan

dalam mekanisme penyelesaian gugatan sederhana karena proses sita jaminan juga masih mengeluarkan biaya yang lain.¹⁰

Perbedaannya dengan Penelitian yang penulis akan lakukan yaitu penulis melakukan penelitian untuk mengkaji apakah gugatan sederhana ini merupakan produk hukum yang mampu menyelesaikan persoalan penumpukan perkara di pengadilan yang kemudian pelaksanaan dan penerapannya akan dikaji secara mendalam demi melihat apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dihasilkan manfaat dan tujuan sesuai dengan undang-undang dan mampu sebagai solusi yang bisa dipilih oleh para pencari keadilan yang ada di Indonesia.

Ketiga, pada jurnal Yenni Wiranti, Nashichatus Sholechahah, Dian Latifani, Universitas Negeri Semarang (2020), yang berjudul “Penerapana Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” dalam penelitian ini penulis menilai bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana di Indonesia sangat membantu para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya dengan cepat sebagaimana instrument hukum yang telah mengatur teknis yuridis sebagai upaya terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien yakni dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perubahan atas Perma No. 4 tahun 2019, Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

¹⁰ Eko Agus Saputra. 2021. Efektivitas *Small Claim Court* Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 10/Pdt.G.S/2019/Pa.Smn)”, Thesis: Banjarmasin UIN Antasari , 2021.

Ekonomi Syariah , Perma No. 5 tahun 2016 Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Dimana perma diatas dinilai sudah mengatur dan memberikan payung hukum bagi para pencari keadilan yang membutuhkan penyelesaian perkara dengan cepat di pengadilan tetapi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹

Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni melakukan penelitian yang dimana perma ini akan dijadikan sebagai bahan untuk meninjau praktek dan pelaksanaannya di Pengadilan sedangkan dalam tulisan ini hanya mengkaji secara pustaka dan kesimpulan yang diberikan tidak menuangkan adanya bentuk efektivitas hukum pada setiap perkara yang diselesaikan dan hanya menakar pada studi kepustakaan dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga perlu dilakukan peyempurnaan untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid dan bisa dijadikan sebagai acuan bagi para akademisi dan hakim hakim di pengadilan.

Keempat, pada jurnal Muhammad Noor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, dalam penelitian ini gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi sudah sesuai dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata

¹¹ Wiranti , Yeni ,dkk. 2020. “*Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .*” Hukum Islam .

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan penerapan gugatan sederhana di Indonesia sudah sesuai dengan teori-teori kepastian hukum karena memiliki peraturan yang mengikat dan tentunya memiliki kepastian hukum yang jelas..¹²

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terdapat perbedaan subjek materi yang dimana penelitian ini berfokus pada perkara wanprestasi atau ingkar janji sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yakni berfokus pada perkara yang ekonomi syariah yang diselesaikan dengan gugatan sederhana.

Kelima, pada jurnal Ayu Rahayu Nurhalizah yang berjudul “Problematika Gugatan Sederhana Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan *Maslahah Mursalah*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020), pada penelitian ini penulis mengkaji tentang implementasi asas cepat, sederhana, biaya ringan dalam menyelesaikan perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2017/PN.Mjy yang merupakan perkara wanprestasi dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang kemudian penelitian ini dikaji secara mendalam untuk mengetahui bahwa konsep dari gugatan sederhana telah memenuhi konsep *Mashlahah Murshalah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.¹³

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis akan lakukan terletak pada objek dan lokasi penelitian yang pada penelitian ini menggambarkan

¹² Muhammad Noor, “Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 53.

¹³ Nurhalizah, Ayu Rahayu. 2020. “Problematika Gugatan Sederhana Dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Dan *Mashlahah Murshalah*.” *Jurnal Of Islamic*

efektivitas sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan Peradilan Umum yakni Peradilan Negeri Kabupaten Madiun sedangkan penulis akan mendalami gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah dan objeknya pada Pengadilan Agama Selong.

Keenam, pada jurnal Martha Eri Safira, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (2017), dimanadalam hal ini peneliti mengkaji Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dimaan didalam penelitian ini mengkaji pasal demi pasal yang kemudian ditemukan pasal yang tidak sinkron dengan bunyi Pasal 17 yang kedua, yang bunyinya adalah : hal-hal yang belum diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, yang dimana peneliti menerka bahwa sebenarnya sejak ditetapkannya perma ini telah diberikan kewenangan absolute kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah khususnya perkara sederhana dengan menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015. Dalam penelitian ini menjelaskan substansi hukum dalam perm aini masih banyak mengalami kekurangan salah satunya adalah pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal yang menyalahi aturan perundang-undangan.¹⁴

¹⁴ Safira, Martha Eri..2017. ” *Tinjauan Yuridis Peraturan MA No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni mengkaji penerapan pada Perma No.2 tahun 2015 sebagai dasar hukum dalam menjalankan praktek gugatan sederhana di Pengadilan yang dijadikan sebagai salah satu variable penilaian apakah setiap pasal demi pasal yang ada pada Perma No. 2 tahun 2015 ini terlaksana dan terwujud sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini nanti dapat dilihat seberapa besar efektivitas penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana khususnya sengketa ekonomi syariah sesuai dengan judul pada penelitian ini.

Ketujuh, pada jurnal Anita Afriana, dan An an Chandrawulan yang berjudul “ Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia”, Universitas Padjajaran (2019), pada jurnal ini penulis melakukan penelitian untuk membandingkan fungsi, tujuan, dan manfaat gugatan sederhana dalam sistem peradilan di Indonesia serta membandingkannya dengan negara-negara yang sama sama menerapkan gugatan sederhana dalam menyelesaikan suatu sengketa seperti negara Siangapura dan Belanda. Dan dari hasil yang diteliti bahwa ada sedikit kesamaan penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia dengan Belanda dibandingkan dengan penyelesaian gugatan sederhana di Singapura.¹⁵

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada penelitian ini menakar tentang penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia dan kemudian dibandingkan dengan penyelesaian gugatan sederhana di negara-negara yang menganut sistem hukum yang sama.

¹⁵ Afriana , Anita ,dkk. 2019. “*Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia.*” *Bina Mulia Hukum* 4: 54-71.

Sedangkan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu menakar implementasi dan mafaat gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Kedelapan, pada jurnal Yoghie Arief Susanto yang berjudul “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah” Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (2021), dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Gugatan sederhana merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sangat efektif dan efisien yang tujuan utamanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang murah dan biaya ringan untu menciptakan keadilan yang distributive dengan penyelesaian sengketa yang sederhana,murah,biasa dan biaya ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis akan lakukan penelitian di Lembaga Peradilan yakni Pengadilan Agama secara spesifik untuk menilai keefektivitasan gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kesembilan, pada jurnal Ika Atikah yang berjudul “Eksistensi Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017) yang dalam penelitian ini

¹⁶ Yoghi Arief Susanto, “Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 72–89.

menjelaskan tentang eksistensi KHES menjadi sebuah terobosan baru bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama yang bisa memudahkan para hakim dalam mengupayakan putusan yang seadil-adilnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang masih minim dengan peraturan-peraturan hukum islam yang kemudian putusan-putusan yang menjadikan KHES sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dalam upaya memperkuat kedudukan KHES sebagai pedoman prinsip syariah bagi para hakim pengadilan dalam memeriksa, memutus perkara ekonomi syariah yang kemudian dilengkapi dengan sumber hukum yang lebih spesifik untuk menyempurnakan KHES.¹⁷

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dalam skripsi ini melihat bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong yang diselesaikan dengan sistem Small Claim Court yang dasar dari pada penyelesaiannya mengacu kepada penyelesaian ekonomi syariah berdasarkan dengan ketentuan daripada peraturan yang ada di Indonesia yang tidak mengeyampingkan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Kesepuluh, pada jurnal Bustamar yang berjudul *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama IAIN Bukit Tinggi* (2016) yang didalam penelitian ini melakukan penelitian mengetahui eksistensi dari *Small Claim Court* dalam sistem

¹⁷ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 143-62.

peradilan perdata di Indonesia secara yuridis formal dimulai dengan diundangkannya Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dalam mekanismenya merupakan sebuah penyelesaian sengketa Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam pemeriksaan perkaranya menggunakan penyelesaian yang sederhana efektif dan efisien tentu dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan pelaksanaan penyelesaian sengketa yang formal dan tetap melalui jalur peradilan tetapi dilakukan dengan cara yang cepat, dan efisien.¹⁸

Perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu peneliti akan mengkaji efektivitas gugatan sederhana ini secara khusus dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong.

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yakni “effective” yang berarti sesuatu yang dapat dicapai dan dapat diimplementasikan secara baik. Dalam KBBI kata efektivitas berarti sesuatu yang tepat untuk digunakan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuannya. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas yakni sebuah program atau tujuan yang

¹⁸ Bustamar, “Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama,” *Al Huriyah Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 85–108.

dapat dilihat sebuah pencapaiannya ketika tujuan yang direncanakan dapat terealisasi.¹⁹

Adapun Teori aktivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dinilai dari 5 faktor adalah sebagai berikut :

1. Undang-undanglah yang menjadi faktor hukum pertamanya,
2. Adanya penegak hukum yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang membuat dan menjalankan praktek teori hukum itu sendiri,
3. Tentu dalam mewujudkan efektivitasnya harus ada fasilitas dan sarana yang mendukung pelaksanaannya,
4. Masyarakat yang tidak buta terhadap hukum dan juga diharapkan masyarakat paham dan mengerti proses serta alur pelaksanaan hukum.

2. Ekonomi Syariah

a. Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perorangan, perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip dan ketentuan hukum islam, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi Syariah di Indonesia meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Berhubung

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) halaman.8

pada Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) menyebutkan hanya 11 bentuk usaha dalam ekonomi dan bukan berarti menjadikan ekonomi syariah adalah suatu usaha yang limitative namun 11 ini adalah contoh dari beberapa usaha syariah, dimana semua usaha yang dilakukan dengan akad dan prinsip syariah maka masuk kedalam kategori ekonomi syariah yang belum bisa dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁰Adapun prinsip utama dalam ekonomi syariah yaitu terhindar dari Riba dan beberapa unsur sebagai berikut :

1. *Riba*, yakni penambahan pengembalian dana melebihi pokok pinjaman yang dalam transaksinya nya penambahan pendapatan seperti ini merupakan perbuatan yang tidak sah (bathil), dalam hal pinjam meminjam hal ini tidak dibenarkan karena memaksa nasabah untuk melakukan pembayaran yang tidak sama baik dari kuantitas dan kualitas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman :

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya : Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²¹

2. *Maysir*; yaitu suatu transaksi yang dilakukan berdasarkan pada keadaan untung-untungan atau biasa dikenal dengan istilah judi. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman:

²⁰ KELIK PRAMUDYA, "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>.

²¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²²

3. *Gharah*, yakni merupakan transaksi yang tidak jelas objeknya, tidak diketahui keberadaannya, tidak ketahuinya, tidak diketahui bentuknya.
4. *Haram*, merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan oleh syariah.
5. *Zhalim* yakni transaksi yang merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.²³

b. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa asas penting yang dijadikan sebagai tiang dan pedoman dalam menjalankan ekonomi syariah yaitu sebagai berikut :

1. Asas *mu'awwanah* merupakan asas tolong menolong sebagaimana prinsip utama berdirinya ekonomi syariah yaitu membantu dan menolong umat dalam mensejahterakan dan menciptakan perekonomian yang sehat dan sesuai dengan prinsip agama islam, dan dalam menjalankannya

²² Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90>

²³ Wajdi, Farid,dkk., 2020. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hal. 7

memerintahkan umat untuk tolong menolong dalam membuat kemitraan atau melakukan transaksi.

2. *Asas Musyarakah* yaitu asas yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau bahkan semua pelaku yang melakukan dan menjalankan bisnis atau usaha yang berlandaskan pada prinsip ekonomi syariah.
3. *Asas Manfaah* yaitu setiap kegiatan dan transaksi yang dilakukan memberikan manfaat dan keuntungan bagi para pelaku ekonominya dan semua pihak terlibat.
4. *Asas Al-Musawah* yakni semua pelaku ekonomi memiliki kesamaan dan kesetaraan yang menjadi pembeda hanya perannya yaitu sebagai debitur atau kreditor dan sebagai penjual atau pembeli.
5. *Asas Antaradhin* adalah asas yang didasari dengan rasa sama-sama suka dan setiap bentuk muamalatnya harus berdasarkan sukarela antar pihak dan tidak bersifat memaksa.²⁴

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara pelaku ekonomi baik dua pihak atau lebih yang pelaksanaan usahanya dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Adapun beberapa faktor pemicu timbulnya sengketa ekonomi syariah adalah sebagai berikut :

²⁴ *Ibid* hal 9

1. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atau bisa juga dikarenakan salah satu pihak melanggar perbuatan hukum (PMH) sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Bisa juga disebabkan karena suatu kelalaian seperti :
 - Kelalaian bank dalam mengembalikan dana nasabah Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa adanya persetujuan
 - Sengketa ekonomi syariah juga bisa timbul karena nasabah yang meminjam dana pada bank syariah adalah pelaku usaha non syariah yakni menjual minuman keras, mengadakan tempat-tempat terlarang dll.

Pada Pasal 49 UU. No.3 tahun 2006 setiap Lembaga syariah atau Lembaga konvensional yang memiliki sector usaha atau merangkap pada kegiatan ekonomi berprinsipkan hukum islam maka harus patuh dan taat dalam hal pelaksanaan akadnya maupun penyelesaiannya. Yang dimana telah diatur pada Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa perkara ekonomi syariah adalah perkara bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah, zakat, infaq dan shadaqah yang bentuknya bisa berupa gugatan ataupun permohonan. Dimana wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989

yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama islam pada bidang perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah.²⁵

4. Peradilan Agama

a. Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia Zaman Penjajahan Belanda

Peradilan agama di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan seperti Samudra Pasai, kerajaan Mataram, kerajaan islam Banjarmasin, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan islam yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, pada waktu itu wewenang dari Peradilan agama meliputi perkara perdata dan pidana di zaman Hindia Belanda. Dizaman itu masyarakat belum megenal peradilan agama dengan sebutan “Pengadilan Agama” akan tetapi terdapat istilah istilah seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Priessteraa, Peradilan Paderi, Rechtspark, Godsdientige, dan maasih banyak lagi. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia berbeda-beda disetiap daerah sehingga Soepomomenjelaskan ada 5 tatanan peradilan pada masa penjajahan Belanda adalah sebagai berikut²⁶:

- a. Peradilan Gubernemen yang tersebar diseluruh daerah Hindia Belanda
- b. Peradila Pribumi tersebar didaerah Jawa dan Madura, yaitu: Keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatra Barat, Jambi,

²⁵ Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

²⁶ Miftakhur Ridlo, “*Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan,*” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–157, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>.

Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, dan pulau Lombok dari Karesidenan Bali dan Lombok.

- c. Peradilan Swapraja tersebar di daerah Swapraja kecuali daerah Pakualam dan Pontianak.
- d. Peradilan Agama yang tersebar di daerah yang berkedudukan Gubernur dan menjadi bagian dari Peradilan Pribumi atau daerah-daerah yang menjadi bagian Swapraja
- e. Peradilan Desa yang tersebar di daerah-daerah berkedudukan Gubernur disamping itu juga ada Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

b. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia Zaman Penjajahan Jepang

Peradilan Agama lahir di Indonesia pada tahun 1882 dengan nama *Pristerraad* (majlis atau pengadilan pendeta) yang sejatinya tidak sesuai dengan peradilan yang dimaksud, karena Peradilan Agama yang dimaksud adalah Peradilan Agama untuk orang-orang yang beragama Islam, didirikan di setiap tempat yang terdapat *Alndraad* (Pengadilan Negeri) yang wewenangnya tidak dijelaskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa itu.²⁷ Oleh karena itu Pengadilan sendiri yang menentukan perkara-perkara apa saja yang bisa ditangani dan diselesaikan oleh Lembaga Peradilan agama waktu itu seperti perkawinan, perceraian, mahar, nafkah, waris, wakaf, hibah, sehingga dapat disimpulkan bahwa wewenang pengadilan agama waktu

²⁷ *Ibid.* 160-165

itu hanya berada dalam lingkup kewarisan islam dan perkawinan. Serta keberadaan Pengadilan Agama di zaman hindia Belanda diakui dengan adanya pada *Siaatshlad* 1882 No. 152 dan legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu juga didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undang-Undang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka.²⁸ Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Prof. Mr L W. C Van Den Berg yang berpendapat bahwa dalam masyarakat islam di Indonesia terdapat hukum adat yang dimana berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang kemudian teori ini dikenal dengan Teori *Receptio in Complexu*. Yang kemudian mendapatkan pertentangan dari Prof Snouck Hurgronje dengan teorinya yakni Teori *Receptio* yang menjelaskan bahwa hukum islam dapat diterima dan berlaku apabila telah diterima oleh masyarakat adat dan masuk menjadibagian daripada hukum adat itu sendiri, yang dimana sebenarnya teori ini hanya teori yang dipergunakan untuk memperkuat posisi penjajahan kolonialnya akan tetapi teori ini banyak mempengaruhi jalan pikiran para ahli hukum dan pemerintahan Belanda sehingga Pasal 134 ayat (2) *Indisehe Staatsregeling* yang diundangkan dengan *Staatsblaad* 1929 No 212 sebaga Pasal 75 ayat (2) *Regeling Reglemen*

²⁸ Ahmad R, “Peradilan Agama Di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 312–39.

berbunyi “ Apabila timbul suatu perkara diantara orang-orang islam dan hukum adat, maka dapat diselsaikan dengan memina penyelesaian kepada hakim agama terkecuali jika ordonasi menetapkan sesuatu yang lain.²⁹

Pada masa pemerintahan jepang Peraturan peradilan agama tidak mengalami perubahan didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No.1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942 yang selama itu Mahkamah tinggi diurus oleh Sihoobu (Departemen Kehakiman), Pengadilan agama pada masa pemerintahan jepang dikenal dengan Soryoo Hoin sedangkan Mahkamah Islam tinggi diganti dengan Kaikyoo Kootoo Hoin. Dan pada masa kemerdekaan eksistensi terkait dengan Peradilan Agama semakin berkembang dan memiliki kedudukan yang jelas setelah disahkan pada tanggal 14 desember 1989, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 tahun 1989 dan pada akhirnya memiliki kedudukan yuridis yang sama dengan Pengadilan lainnya.

Undang-Undang ini sampai dengan saat ini telah mengalami 2 kali amandemen yakni Undang-Undang No. 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan yang terkahir undang-Undang No. 50 tahun 2009, yang kemudian pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

²⁹ Andi Akram, “*Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia*,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2008): 103–14, <https://doi.org/10.24090/mnh.v2i1.3699>.

No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.³⁰

5. Pengadilan Agama

a. Lahirnya Peradilan Agama di Indonesia

Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 1989 berbunyi : Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau kabupaten. Penjelasan pasal 4 ayat (1) ini berbunyi : *“Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota madya atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”*³¹

Setiap Lembaga Peradilan di Indonesia mengenal Asas Sederhana yang diartikan sebagai suatu pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan dengan ketentuan prosedur yang sudah berlaku tentu didalam prakteknya harus mudah dipahami serta penyelesaiannya harus jelas dan tidak berbelit belit, sedangkan asas cepat memiliki arti bahwa penyelesaian perkara harus diselesaikan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama, sebagaimana ketetapan yang telah ditetapkan mahkamah agung bahwa penyelesaian perdata di pengadilan harus diselesaikan dalam kurung

³⁰ Arini Indika Arifin, “Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Millah* 16, no. 2 (2017): 341–62, <https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>.

³¹ Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan kecuali ada ketentuan-ketentuan hukum lain yang menjadikan perkara tersebut diselesaikan dengan kurun waktu yang telah ditentukan serta biaya ringan yang dimaksudkan yakni tidak memberatkan pihak yang berperkara.

Lembaga peradilan tingkat pertama yang terletak pada kabupaten atau kota di setiap provinsi yang ada di Indonesia untuk membantu mewujudkan peradilan yang berkeadilan di Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan dengan keputusan presiden. Dengan adanya perubahan Hierarki di lingkungan peradilan agama yang berpuncak “satu atap” sebagai lingkungan peradilan dibawah MA serta terjadinya perkembangan di bidang ekonomi syariah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Al-Mawardi dalam kitab nya Al-ahkam Al-Sulthaniyah menegaskan bahwa “Peradilan merupakan bagian kegiatan atas pemerintah dalam rangka bernegara”.³²

Undang-Undang No.3 tahun 2006 merupakan amandemen pertama dari Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah Undang-undang yang memberikan eksistensi penting dalam tugas dan wewenang terbaru bagi Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama islam yang diperluas kedalam bidang ekonomi syariah seperti Bank Syariah, Asuransi Syariah, Bisnis

³² Lubis, Sulaikun, dkk., 2018. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Syariah, Lembaga Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Sekuritas Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Untuk mempelancar proses pemeriksaan ekonomi syariah di Pengadilan Agama maka Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Komplasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pelengkap dari wewenang dan eksistensi terbaru Pengadilan Agama yang didalam hal ini terdapat efektivitas Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Agama adalah orang yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah menggunakan prinsip syariah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Perma No. 2 tahun 2008
2. Mempergunakan hukum dan ketentuan aturan undang-undang ataupun aturan Perma yang berpedoman pada prinsip-prinsip penyelesaian perkara di Pengadilan tanpa harus mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali, dan menemukan hukum dalam menjamin putusan yang benar.

Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor dinamika politik hukum dan kehendak politik penguasa dari masa ke masa sangat berpengaruh dan memiliki peran dalam menggoreskan setiap catatan penting bagi eksistensi, kedudukan, dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia yang dalam faktanya tidak selalu berjalan dengan mulus.

6. Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

a. Kedudukan Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Perma atau Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang fungsinya sebagai pelengkap dan bersifat delegatif yang berarti diterbitkannya Perma sebagai pelengkap aturan perundang-undangan yang sudah ada. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Perma merupakan kewenangan yang atributif yaitu suatu wewenang yang diberikan kepada perangkat Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam memberikan pertimbangan hukum, menguji peraturan perundang-undangan.³³ Mahkamah Agung juga diberikan suatu wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU. No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat keterangan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui adanya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian dilengkapi pada Pasal 8 Ayat (2) bahwa kedudukan Perma diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama aturannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³⁴

Perma ini biasanya menjadi suatu terobosan hukum untuk menjawab kekosongan dan kebutuhan hukum yang ada demi terciptanya kelancaran

³³ Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

³⁴ Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan

penegakan hukum di Indonesia. Artinya Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ini dibenarkan keberadaan dan fungsinya oleh Undang-Undang. Adanya Perma No. 14 tahun 2016 merupakan pelengkap peraturan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama yang didalamnya menjelaskan ketentuan dan peraturan-perturan terkait penyelesaian perkara ekonomi syariah yang didalamnya mengatur tentang tahapan-tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari pemanggilan sampai dengan pelaksanaan putusan. Dalam Perma No. 14 tahun 2016 juga mengatur secara jelas tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan dan juga memuat aturan tentang upaya perdamaian yang secara detail akan mengaju kepada Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

7. *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana)

a. Sejarah dan Definisi *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana)

Gugatan menurut Sudikno Mertokusomo adalah suatu upaya pengaduan yang dilakukan oleh penggugat dalam mengajukan tuntutan kepada pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan dan mencegah "*Eigenrichting*" atau makin hakim sendiri. Didalam gugatan secara umum dalam hukum perdata terdapat dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang hukum menjelaskan bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang didalamnya memiliki unsur sengketa atau ada suatu hal yang dipermasalahkan. Setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memiliki kepentingan hukum yang cukup. Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dan 1865 BW disebutkan: "Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau meyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau

untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” suatu gugatan harus memenuhi syarat formal dan materil yang telah ditentukan dimana syarat formal nya terdiri identitas penggugat dan tergugat, tempat dimana gugatan itu diajukan, adanya posita (*fundamentum petendi*) atau dalil-dalil kongkret, dan adanya petitum atau hal-hal yang dimohonkan kepada majlis hakim.³⁵ Adapun beberpa jenis gugatan berdasarkan nilai obyek materil sengketa nya dibagi menjadi dua yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana (*Small Claim Court*).

Small Claim Court atau gugatan sederhana adalah suatu sitem peradilan yang bersifat formal didirikan oleh *Cleveland Court* pada tahun 1913 pertamakali di Amerika Serikat dan dikembangkan diawal abad ke 20 sebagai gagasan pengadilan pertama untuk mengakhiri eksploitasi kaum miskin dari peradilan perdata yang formal, kompleks, dan mahal yang tidak dapart digunakan oleh sebagian besar pengusaha kecil, adanya gugatan sederhana ini menawarkan keadilan dan kedamaian di Cleveland.³⁶ Merupakan proses peradilan yang ditempuh oleh setiap debitur yang ingin menagih hak nya kepada kreditur yang enggan dan ingkar terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan. Dibeberapa negara yang menganut sitem *common law* seperti Amerika Serikat, Singapura juga mengenal istilah *small claim court* yang sama halnya

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 38

³⁶ Seno Adhi Wibowo and Massulthan Rafi Wijaya, “Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia,” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 165–78, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859>.

dengan di Indonesia, di Selandia Baru dan Hongkong dikenal dengan *Small Claim Tribunal* sedangkan untuk negara Finlandia mengenal istilah *Market Court*. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa istilah penyelesaian sengketa ini untuk suatu perkara yang membatasi nilai gugatannya, prosedurnya sederhana dan sifatnya tetap seperti peradilan formal sehingga pihak-pihak yang mengajukan gugatannya nya dapat mendapatkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat juga disertai dengan proses pemeriksaan yang cepat dan mudah, Adapun penyelesaian perkara yang diajukan dengan gugatan sederhana di Pengadilan dapat diselesaikan dengan cara mediasi di Pengadilan, juga bisa dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.³⁷

Terbitnya Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhan di latarbelakangi oleh survei dari World Bank yang menyatakan bahwa indeks kemudahan berusaha di Indonesia sangat jauh dari kata efektif dan efisien. Berdasarkan dengan laporan World Bank tahun 2020 Indonesia menduduki rangking ke 73 dari 189 negara, pencapaian ini disebabkan karena setiap permasalahan kontrak tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kriteria yang seharusnya dipenuhi seperti parlementer waktu yang lama dan biaya yang tidak ringan karena aspek yang menjadi penilaian utama dalam penegakan setiap kontrak dilihat dari aspek rerata waktu, biaya dan tentu tidak lepas dari kualitas peradilan. Dan berdasarkan Indikator Enforcing Contract secara global dalam Ease of

³⁷ H. Matnuh, "Rectifying Consumer Protection Law and Establishing of a Consumer Court in Indonesia," *Journal of Consumer Policy* 44, no. 3 (2021): 483–95.

Doing Business (EoDB) Indonesia menduduki peringkat ke-139 yang tentu hal ini sangat jauh dari harapan Mahkamah Agung.³⁸

Di Indonesia Peradilan *Small Claim Court* ini baru dibentuk pada tahun 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdiri dari 9 bab dan 33 pasal ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2015 di Jakarta oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dan ditanggal itu juga Perma ini di Undangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Yang diharapkan dapat membantu masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan dan tentunya diharapkan sebagai jalan untuk terwujudnya keadilan yang berkedamaian sehingga diharapkan Perma ini mampu menghapus stigma masyarakat yang kerap dilontarkan dengan istilah “*memperjuangkan kambing tetepi kehilangan kerbau*”³⁹

Gugatan sederhana adalah gugatan yang diajukan dengan obyek materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Perma No. 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No.2 tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang merupakan terobosan baru Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara dan menciptakan sistem peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan

³⁸ H M Syarifuddin, “SMALL CLAIM COURT Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, Konsep Norma Dan Penerapannya,” 2020, hal. 20

³⁹ *Ibid* hal.21-30

merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam lingkup peradilan di Indonesia dengan syarat pengajuan sebagai berikut :

1. Nilai gugatan yang diajukan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Penggugat adalah perseorangan atau badan hukum
3. Adanya hubungan hukum sebagai dasar sengketa antara pihak tergugat dengan penggugat
4. Sengketa bukan sengketa yang harus diselesaikan melalui peradilan khusus dan juga bukan merupakan sengketa hak atas tanah.
5. Tergugat dan penggugat berada dalam lingkup atau wilayah hukum yang sama.⁴⁰

Apabila persyaratan pengajuan gugatan sederhana telah terpenuhi maka ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Terkhusus untuk perkara sengketa ekonomi syariah hakim yang ditunjuk adalah hakim yang telah memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah dan apabila belum ada hakim yang bersertifikat ekonomi syariah maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang telah mengikuti diklat pelatihan ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh mahkamah agung.

b. Konsep *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) di Indonesia

Pembentukan mekanisme *Small Claim Court* melalui Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana dinilai sebagai perkembangan dalam hukum acara

⁴⁰ *Ibid.* 32-35

perdata paling revolusioner karena memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan konsep peradilan perdata pada umumnya. Penyelesaian perkara dengan mekanisme *Small Claim Court* memiliki jangka waktu yang lebih singkat karena ada beberapa tahapan proses peradilan yang dipangkas dan disederhanakan seperti pembatasan terhadap upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, dan hanya menyediakan keberatan sebagai satu-satunya upaya hukum dan hanya dilakukan di Pengadilan tingkat pertama dimana perkara itu diputus. Konsep yang tertuang dalam sistem *Small Claim Court* antara lain yaitu: ⁴¹

1. Peyerhanaan proses permohonan atau pengajuan gugatan,
2. Pemeriksaan perkara lebih cepat dan efisien, karena nilaiuntutannya kecil sehingga pelaksanaan lebih mudah,
3. Digunakan untuk sengketa perdata seperti perbuatan melawan hukum dan wanprestasi
4. Putusannya tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dipaksakan pelaksanaannya oleh pengadilan.
5. Dan yang terpenting bahwa yuridiksi dari gugatan sederhana adalah lingkup peradilan umum yang tidak berada dalam Kawasan peradilan khusus seperti peradilan niaga, peradilan militer, peradilan industrial, dan lain-lain.

⁴¹ Muharrom Ainul Yaqin, "Konsep *Small Claim Procedure* Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama," *Jurisdictie* 6, no. 1 (2017): 37,

c. Kedudukan Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia

Perma atau Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang fungsinya sebagai pelengkap dan bersifat delegatif yang berarti diterbitkannya Perma sebagai pelengkap aturan perundang-undangan yang sudah ada. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Perma merupakan kewenangan yang atributif yaitu suatu wewenang yang diberikat kepada perangkat Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam memberikan pertimbangan hukum, menguji peraturan perundang-undangan.⁴² Mahkamah Agung juga diberikan suatu wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU. No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang didalamnya memuat keterangan bahwa salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui adanya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang kemudian dilengkapi pada Pasal Ayat (2) bahwa kedudukan Perma diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama aturannya tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴³

Perma ini biasanya menjadi suatu terobosan hukum untuk menjawab kekosongan dan kebutuhan hukum yang ada demi terciptanya kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Artinya Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung ini dibenarkan keberadaan dan fungsinya oleh

⁴² Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

⁴³ Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-Undang. Dan adanya Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana ini adalah bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa dengan mudah, efekti serta efisien yang mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁴⁴

d. Tahapan dan Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam sistem Peradilan di Indonesia

Penyelesaian gugatan sederhana diatur secara rinci dalam bab tiga Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 5 yaitu :

1. Pendaptaran

Penggugat mendaptarkan gugatannya di Kepanitraan atau melalui E-Court, apabila melalui panitra pengadilan maka mengisi blanko yang telah disediakan di kepanitraan, yang berisi tentang :

- Identitas Penggugat dan Tergugata
- Penjelasan ringkas duduknya perkara
- Tuntutan Penggugat.⁴⁵

⁴⁴ Hasanuddin Muhammad, "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35, <https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>. Hal. 36

⁴⁵ Yenni Wiranti, Nasichatus Sholechah, and Dian Latifani, "Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 152–66, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/11495>.

2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Dalam hal ini gugatan yang telah diajukan perlu diperiksa terlebih dahulu apakah memenuhi syarat dan kriteria gugatan sederhana yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana apabila tidak memenuhi kriteria maka panitra mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi gugatan sederhana dan apabila sesuai dengan syarat dari gugatan sederhana maka ketua pengadilan menetapkan biaya panjar perkara. Ketua Pengadilan menetapkan biaya panjar perkara sesuai yang tercantum dalam (SKUM) melalui bank.⁴⁶

3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana, kemudian panitera mnunjuk penaitera pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

4. Pemeriksaan pendahuluan

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat pada pasal 3 dan 4 Perma No. 2 tahun 2015 apabila dalam pemeriksaan perkara hakim berpendapat bahwa gugatan ini bukan gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan dan menyatakan penetapan bahwa gugatan ini bukan golongan sederhana, kemudiam mencoret dari register perkara serta memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada

⁴⁶ Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penylesaian Gugatan Sederhana.

penggugat sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 11 ayat (3) Perma No. 2 tahun 2015 dan tercantum didalamnya tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun setelah putusan dibacakan kecuali pengajuan keberatan kepada hakim.⁴⁷

5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan para pihak

Jika hakim berpendapat bahwa ini termasuk gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil para pihak yang dilaksanakan paling lama 2 hari setelah penetapan hakim sebagaimana yang tertuang dalam pasal 20 ayat (2) Perma No. 2 tahun 2015.

6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pada sidang hari pertama, hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian dengan batas waktu yang telah ditentukan⁴⁸ dan apabila perdamaian telah tercapai maka tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sehingga hakim harus mengeluarkan akta perdamaian yang bentuknya seperti blanko terdiri dari⁴⁹ :

- 1) Hari dan tanggal perdamaian yang dilakukan
- 2) Identitas para pihak
- 3) Kesepakatan yang dicapai

⁴⁷ Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan," *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 258–70.

⁴⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016) hal.117-118

⁴⁹ Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

4) Tanda tangan para pihak yang berdamai.

Jika perdamaian yang dilakukan diluar persidangan maka kedua belah pihak harus melaporkan kepada hakim, dan jika tidak melaporkan maka hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Adapun kesepakatan perdamaian dianggap sah apabila memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan kehendak para pihak;
- 2) Tidak bertentangan dengan hukum ;
- 3) Tidak merugikan pihak ketiga ;
- 4) Dapat dieksekusi; dan
- 5) Dengan Iktikad Baik.

Jika Perdamain tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukantuntutan, provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Dalam gugatan sederhana ini hakim memiliki kewajiban untuk berperan aktif daam melakukan hal-hal sederhana sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan mengenai acara gugatan sederhana secara seimbang kepada kedua belah pihak
- 2) Mengupayakan perdamaian termasuk menyarankan perdamaian diluar persidangan kepada kedua belah pihak

- 3) Menuntuk para pihak dalam pembuktian, dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh.

7. Pembuktian

Adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menguatkan dan membuktikan dalil dalil gugatan yang telah diajukan. Dalam acara persidangan ini para pihak harus membuktikan baik dengan alat bukti yang mendukung bisa berupa surat-surat ataupun saksi, akan tetapi dalam prosedur penyelesaian sengketa menggunakan gugatan sederhana alat bukti yang disampaikan serupa dengan alat bukti yang diajukan pada saat mendaptar perkara kepada panitera.⁵⁰

8. Putusan dan Berita Acara Persidangan

Setelah proses pembuktian telah selesai, maka tugas hakim adalah membuat putusan, yang dibacakan oleh hakim pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama atau bisa juga dilakukan pada hari berikutnya dan dalam putusan ini para pihak harus mendengarkan dengan baik isi putusan dan para pihak berhak untuk mendapatkan salinan putusan. Dimana pada sengketa ekonomi syariah putusan hakim harus memuat prinsip-prinsip syariah dan dalil-dalil dari kitab fikih yang dijadikan sebagai dasar dalam mengadili perkara dan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut⁵¹:

⁵⁰Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016) hal.97-102

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hal. 231-234

1) Putusan atau penetapan dimulai dengan kalimah *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM* dengan menggunakan aksara arab yang kemudian disertai dengan prosa yang berbunyi:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

- 2) Identitas para pihak
- 3) Uraian singkat mengenai duduk perkara
- 4) Pertimbangan hukum
- 5) Amar putusan.⁵²

9. Upaya Hukum Keberatan

Upaya hukum keberatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sistem hukum gugatan sederhana dan putusan hakim dalam tingkat keberatan bersifat final yang artinya tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Pasal 21 ayat (1) Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana menyatakan "*upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan*" yang berdasarkan pada pasal 22 keberatan diajukan paling lambat diajukan 7 hari setelah putusanucapkan atau setelah pemebritahuan putusan, permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi

⁵² Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan, dan permohonan keberatanyang diajukan dilaur daripada batas waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera”.⁵³

Dalam pemeriksaan keberatan Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim dala memeriksa dan memutus permohonan keberatan, dengan keterangan waktu paling lambat satu hari setelah permohonan dinyatakan lengkap Pasal 25 ayat (1)Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan putusan gugatan sederhana ini bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pasal 30 Perma No. 2 tahun 2015 “ putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.”⁵⁴

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 225

⁵⁴ Perma No.2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhaana

BAB III

METODE PENELITIAN

I. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian dimana pada penelitian ini data dan informasi yang didapatkan oleh peneliti diperoleh langsung dari narasumber yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian lapangan ini untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis, dan mengembangkan data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan mengembangkan teori dasar (*grounded theory*).⁵⁵

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan bahan hukum utama untuk dijadikan sebagai konsep-konsep hukum, teori hukum, atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepastakaan karena mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan juga menggunakan sumber data sekunder sebagai bahan penelitian.⁵⁶

⁵⁵fathoni,Abdurrahman, 2011,"*Metodelogi Penelitian dan Penyusunan Skripsi*", Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal 96

⁵⁶Sunggono,Bambang, 2016,"*Metodelogi Penelitian Hukum*", Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hal 75

II. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan yaitu di Pengadilan Agama Selong Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara barat. Adapun alasan peneliti untuk mengambil Pengadilan Agama Selong sebagai lokasi penelitian dikarenakan Pengadilan Agama Selong merupakan bagian dari pada praktek penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang secara umum praktek ekonomi syariah sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah Lombok Timur.

III. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah praktisi hukum di pengadilan agama selong seperti: Hakim-hakim yang memutus perkara sengketa ekonomi syariah, hakim yang ada dilingkup Pengadilan Agama Selong dan Advocad/Pengacara praktek.

IV. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dilakukan secara *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sample yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu didalam pengambilan samplanya, yang dimana peneliti menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan kriteria informan dan memiliki kualitas khusus dengan tujuan untuk mendapatkan data yang bersifat representatif.⁵⁷

⁵⁷ Ilker Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1, <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.

V. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini yaitu :

1) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara terstruktur atau tidak terstruktur dilakukan dengan narasumber yang dipilih untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan pendukung penelitian.

2) Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah yang adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi/ literatur kepustakaan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka dalam mencari materi pendukung topik penelitian, dilakukan untuk memperoleh aturan-aturan hukum yang berlaku seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengadilan Agama, Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, buku-buku, jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi yang membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court*.

VI. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan dan pengolahan data kualitatif dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian, teknik triangulasi ini adalah metode yang dapat menjawab pertanyaan terhadap suatu penelitian terkait dengan efektivitas, resiko, ataupun kebijakan. Oleh karena itu triangulasi adalah teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data-data, yang bisa berupa penggunaan sumber, metode peyidik, dan teori-teori. Sehingga dapat dikatakan bahwa Triangulasi ini merupakan metode sintesa data terhadap suatu kebenaran yang disertai dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan berbagai paradigma triangulasi seperti :

1. Triangulasi metode

Merupakan usaha yang dilakukan untuk menguji keabsahan data dari hasil temuan peneliti yang di hasilkan dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

2. Triangulasi sumber

Merupakan teknik penguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengkaji kembali suatu informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Karena itu keberhasilan dalam penelitian ini sangat dipengaruhi oleh keabsahan data yang diperoleh dan peneliti menggunakan metode triangulasi ini karena sangat dibutuhkan dalam mendapatkan validitas data yang kemudian sangat berpengaruh dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan.⁵⁸

VII. Teknik Analisis data

Data hasil wawancara yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa narasumber dikumpulkan kemudian diolah agar mendapat informasi yang mampu menjadi dasar-dasar teori yang bisa dijadikan sebagai data yang mempermudah penulis menemukan hubungan dari setiap variabel penelitian agar menjadi suatu komponen yang lebih rinci. Karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Menurut I Made Winartha teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu “*Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas, berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti terjadi dilapangan.*”⁵⁹

Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

⁵⁸ Bachtiar S Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif,” *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.

⁵⁹ I Made Wirantha, *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006) hal. 155

1. Reduksi Data

Adalah suatu tahapan dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara yang tentu jumlahnya cukup banyak dicatat secara teliti dan rinci, yang dimana mereduksi data berarti marangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang kemudian dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi maka Langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data agar memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dengan penyajian data yang dibentuk bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi dan Penyimpulan data

Kesimpulan ini ditarik berdasarkan dengan hasil olahan data yang telah dilakukan yang dikung dengan bukti-bukti hasil observasi dan keterangan dari para narasumber yang terkait dan dapat menarik kesimpulan yang valid dan konsisten serta menghasilkan penelitian yang kredibel.⁶⁰

⁶⁰ Ibid., Hal. 246

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Selong

a. Sejarah Pengadilan Agama Selong

Menurut keyakinan Umat Islam, Peradilan Agama di Indonesia sudah ada sejak agama Islam masuk di wilayah Indonesia, dimana Peradilan Agama merupakan tempat bagi umat islam untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara umat Islam, Syariat Islam yang menyatakan apabila terdapat tiga muslim, dua diantaranya berselisih, maka yang satu orang harus berdiri sebagai hakim untuk menyelesaikan atau mendamaikan keduanya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Peradilan Agama sudah tumbuh dan sudah ada legitimasi sebagai suatu Lembaga Hukum pada tahun 1847.

Pada tahun 1882 berdasarkan kepada Keputusan Raja (KR) pada tanggal 19 Januari 1882, nomor : 152, Pengadilan Agama ditetapkan sebagai suatu Lembaga Negara, untuk menegakkan hukum dan keadilan atas dasar stbl. 1882 ditetapkan sebagai tahun terbentuknya Pengadilan Agama di Indonesia untuk daerah Jawa dan Madura. Berdasarkan pasal 134 ayat 2 I.S., maka rencana Ordonansi hasil kerja Comitte Voor Preisteraad dijadikan sebagai Ordonansi dengan stbl. 1931 nomor 53, namun kemudian diadakan beberapa perubahan lagi pada tahun 1937, yaitu dengan keluarnya stbl. 1937

nomor 116 dan 610 serta stbl. 1940 nomor 3, untuk peraturan Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah Kalimantan Selatan dan sekitar Banjarmasin berdasarkan stbl. 1937 nomor 638 dan 639. Untuk daerah di luar Jawa dan Madura, selain daerah Kalimantan, Banjarmasin dan sekitarnya, berdasarkan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 1957, maka dibentuk Pengadilan Agama untuk daerah Provinsi Aceh dan mencabut PP nomor 29 tahun 1957 dengan menetapkan PP Nomor 45 tahun 1957, maka dibentuklah Pengadilan Agama untuk daerah diluar Jawa dan Madura yang ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 1957, yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99.

Di daerah Lombok sebenarnya, sebelum terbentuknya Pengadilan Agama yang berdasarkan PP Nomor 45 tahun 1957 sudah ada suatu Lembaga yang mengurus hukum syara' dilakukan oleh suatu badan yang disebut *Muhammanadanscha Godsdiert Beambtabe* yang bertindak sebagai Pengadilan Agama sehari-hari kemudian dikenal dengan nama Raad Agama, yang tugas sehari-harinya menyelesaikan perselisihan suami istri yang beragama Islam dalam masalah fasah, mahar, nafkah, hadhonah, wakaf dan *baitul maal*. Sebelum perkara mereka kepada Raad Agama, terlebih dahulu ditangani oleh Pejabat Penghulu Distrik, baru apabila tidak dapat diselesaikan ditingkat Distrik (Penghulu Distrik), perkaranya dikirim ke Raad Agama yang dijabat oleh penghulu Landraad tingkat Kabupaten.

Keputusan Penghulu Landraad merupakan Raad Agama itu tetap berjalan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Lombok dengan berdasarkan pada PP 45 tahun 1957. Pengadilan Agama di

daerah Lombok yang pertama, yang dibentuk atas dasar PP 45 tahun 1957, adalah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram yang pembentukannya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1958 dan berkedudukan di kota Mataram. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Setelah adanya desakan-desakan dari pemuka-pemuka masyarakat Lombok Tengah dan Lombok Timur, agar dibentuk Pengadilan Agama di dua wilayah tersebut, maka keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968, tanggal 28 Agustus 1968 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Agama Praya untuk daerah Tingkat II Lombok Tengah dan Pengadilan Agama Selong untuk daerah Tingkat II Lombok Timur dan sejak itulah Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Selong secara Yuridis (formil) terbentuk.

Namun realisasinya belum bisa dilaksanakan karena bermacam-macam pertimbangan, terutama masalah anggaran dan personil yang masih belum memungkinkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang secara efektif berlaku tanggal 1 Oktober 1975, nampak tugas-tugas Pengadilan Agama semakin bertambah, khususnya Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram yang mewilayahi tiga kabupaten daerah Tingkat II termasuk daerah Tingkat II Lombok Timur, oleh karena itu dipandang perlu oleh pemerintah untuk membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang secara yuridis sudah terbentuk, termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Selong mengingat volume di

daerah tersebut sangat meningkat, yang segera penanganannya secara cepat, tepat dan biaya ringan, sedangkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Mataram letaknya cukup jauh dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang berperkara dari daerah Lombok Timur akan lebih mahal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tanggal 20 Juli 1976 dibukalah secara resmi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Selong sebagai realisasi Keputusan Menteri Agama RI Nomor 195 tahun 1968. Tanggal Pembentukan Pengadilan Agama Selong : 28 Agustus 1968. Yang beralamat di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Indonesia.⁶¹

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Selong secara geografis terletak di Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116° – 117° Bujur Timur dan antara 8° – 9° Lintang Selatan. Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Lombok Timur berbatasan dengan :

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Selatan	: Samudra Hindia
Sebelah Barat	: Kabupaten Lombok Tengan dan Kabupaten Lombok Barat
Sebelah Timur	: Selat Alas

Dengan pembagian administratif wilayah Kabupaten Lombok Timur terbagi kedalam 20 wilayah kecamatan, 13 kelurahan dan 96 desa, dengan kecamatan-kecamatan sebagai berikut : Aikmel, Jerowaru, keruak, Labuhan Haji,

⁶¹ Data dari website resmi Pengadilan Agama Selong www.pa-selong.go.id pada sabtu 18 February 2023 pada pukul 20.10 WITA

Masbagik, Montong Gading, Pringgabaya, Pringgsela, Sakra Barat, Sakra Timur, Sakra, Sambelia, Selong, Sembalun, Sikur, Suela, Sukamulia, Suralaga, Terara dan Wanasaba.⁶²

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Selong

Pengadilan Agama mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama merupakan Lembaga Peradilan yang harus memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
- 2) Pengadilan Agama juga berfungsi untuk memberikan pelayanan administrasi perkara bagi para pihak yang ingin mengajukan banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dan beberapa administarasi peradilan lainnya.
- 3) Pengadilan Agama juga bertugas untuk meberikan keterangan, pertimbangan bahkan nasehat-nasehat tentang Hukum Islam kebeberapa instansi lainnya apabila diminta, diperlukan dan juga dibutuhkan pada daerah hukumnya.
- 4) Pengadilan Agama juga merupakan sebuah Lembaga Peradilan yang diharuskan untuk memberikan bantuan apabila dimohonkan pertolongan terhadap pembagian harta diluar sengketa orang-orang yang beragama Islam

⁶² Data dari website resmi Pengadilan Agama Selong www.pa-selong.go.id pada sabtu 18 February 2023 pada pukul 20.10 WITA

5) Pengadilan Agama juga ditugaskan untuk memberikan pelayanan serta penyuluhan hukum yang mampu membuka kacamata masyarakat terkait dengan Hukum Islam dan beberapa pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian kepada mahasiswa atau tenaga akademis yang membutuhkan.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Pengadilan Agama bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan serta memutus perkara yang diajukan kepadanya.⁶³
- 2) Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 yang mengalami perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 pada Pasal 49 dijelaskan bahwa tugas dan memenang Pengadilan Agama yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, ekonomi syariah serta pengangkatan anak.⁶⁴
- 3) Adapun pada Pasal 52 a disebutkan juga bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan Pada tahun Hijriah.
- 4) Adapun tugas lainnya yaitu memberikan pelayanan serta penyuluhan hukum untuk beberapa riset atau penelitian, dan beberapa pertimbangan hukum agama lainnya.

⁶³ Undang-Undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁶⁴ Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang Undang No.3 tahun 2006 jo Undang Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Selong Kelas I B

a. Visi

Adapun visi dari Pengadilan Agama Selong adalah

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SELONG YANG AGUNG”

yang merupakan gambaran kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris pengadilan agama selong dalam melakukan aktivitasnya.

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Selong sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kinerja dan kinerja sumber daya aparatur Peradilan yang akuntabel
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
- 4) Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi peradilan yang efektif dan efisien.⁶⁵

⁶⁵ Data dari website resmi Pengadilan Agama Selong www.pa-selong.go.id pada sabtu 18 February 2023 pada pukul 20.10 WITA

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama selong tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi yang tentu tetap memperhatikan *blue print* dari Mahkamah Agung dan reformasi birokrasi yang dituangkan dalam 8 area perubahan, maka dari itu Pengadilan Agama Selong juga menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung prioritas terwujudnya visi dan misi meliputi :

1) Fungsi Teknis

Yang didalamnya mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 lingkungan Peradilan.

2) Manajemen Administrasi Perkara dapat diakses pada situs elektronik yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Selong untuk mengaktifkan peningkatan dan penyelesaian perkara dan minutasasi tepat waktu dengan menggunakan teknologi informasi pada proses administrasi peradilan berdasarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2014 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan melalui proses kegiatan-kegiatan seperti :
- Pembinaan secara rutin
 - Melaksanakan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) terkait dengan pelaksanaan Tupoksi dan Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang
 - Evaluasi Kerja
 - Mengikutsertakan hakim dan pegawai untuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi melaksanakan pemilihan *Role Model*.
- 4) Manajmen Keuangan yang dilakukan dengan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan, anggaran/keuangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yaitu menggunakan aplikasi RKA-KL, SAS, SAIBA, e-Rekon, KOMDANAS.
- 5) Keterbukaan Informasi yang dilakukan dengan mengembangkan websaite sebagai media public dengan melengkapi menu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁶⁶

⁶⁶ Data dari website resmi Pengadilan Agama Selong www.pa-selong.go.id pada sabtu 18 February 2023 pada pukul 20.10 WITA

2. Penyelesai Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem *Small Claim Court*

Istilah *Small Claim Court* (gugatan sederhana) mulai dikenal pada tahun 2015 dengan diterbitkannya Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditetapkan dan diundangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Agustus 2015. Peraturan Mahkamah Agung ini dikhususkan kepada perkara sengketa ekonomi dan keperdataan umum lainnya.

Menyelesaikan perkara dengan sistem *Small Claim Court* merupakan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan bahwa **“gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum”**.⁶⁷

Sedangkan untuk peraturan penyelesaian Ekonomi Syariah telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung selanjutnya disebut Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 dalam Perma ini mengatur para pelaku ekonomi syariah yang terikat perjanjian akad syariah atas dasar prinsip-prinsip syariah.

⁶⁷ Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Dalam sistem Peradilan di Indonesia terdapat Hukum Acara Perdata yang menyosong asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang telah tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana dalam hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 48 tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman telah tertulis bahwa “Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁶⁸ Proses sederhana yang dimaksudkan dan diharapkan yakni proses pembuktian yang sederhana, yang dalam penyelesaiannya tidak perlu memakan waktu yang lama dan tentunya juga diharapkan tidak banyak memerlukan biaya yang tinggi bagi para pihak. Sebagaimana proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan sistem *Small Claim Court* (gugatan sederhana) ini sangat mudah dan ringan berdasarkan dengan prinsip yang telah di mandatkan dalam Undang-Undang sebagai tujuan pokok bernegara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawahnya baik dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, dimana Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi berdasarkan isi daripada Pasal 50 Undang-Undang No. 14 tahun 1985⁶⁹, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, disamping

⁶⁸ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002. Hal. 231

Mahkamah Konstitusi juga merupakan Lembaga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Agung juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggara Peradilan di Indonesia apabila ditemukan kekurangan atau kekosongan hukum sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak menetapkan peraturan untuk mengisi kekosongan tersebut seperti Peraturan Mahkamah Agung yang selanjutnya biasa disebut dengan Perma.⁷⁰

Perma No.2 tahun 2015 jo Perma No. 14 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana didalamnya memuat ketentuan, peraturan, dan alur penyelesaian sengketa dengan sistem *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) yang dianggap sebagai bentuk penerapan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang mampu memberikan solusi bagi pencari keadilan dengan jalanan yang mudah dalam menyelesaikan sengketa baik yang secara konvensional atau dengan konsep syariah. Mengingat perkembangan Ekonomi Syariah yang sangat signifikan di Indonesia dan sebagai faktor pemicu kemajuan ekonomi di Indonesia saat ini.

⁷⁰ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah Perma No. 14 tahun 2016 yang merupakan pelengkap bagi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court*. *Small Claim Court* ini merupakan badan hukum yang ditunjuk sebagai pengguna *Small Claim Procedure* yang pada laman resmi Mahkamah Agung menggunakan istilah “Pengadilan Rakyat” bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat pencari keadilan dengan sengketa dibawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Prosedur pemeriksaan perkara menggunakan sistem *Small Claim Court* tidak jauh berbeda dengan cara biasa hanya saja perbedaannya menekankan pada proses yang sederhana.

Small Claim Court merupakan sarana dan prasarana efektif dan efisien untuk perkara wanprestasi dan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) yang sengketanya bisa meliputi perkara utang piutang, sewa menyewa, jasa konstruksi, antara penyedia jasa dan pengguna jasa, biaya pengelolaan, dana cadangan, asuransi kegagalan bangunan yang tidak dibayar antara P3SRS/badan pengelola dan penghuni/pemilik.⁷¹

Pengadilan Agama Selong adalah salah satu Pengadilan Agama yang dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* sesuai dengan Perma No. 4 tahun 2019 yang sejak tahun 2015

⁷¹ Eddy Marek Leks dan Erinda Resti Goesyen, *Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claims Court) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*, Leks&Co, 2017, h, 2.

sudah mulai diperkenalkan ke kalangan penegak hukum seperti hakim dan advocad karena pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Adanya Perma No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 ini merupakan upaya untuk mengikuti laju perkembangan masyarakat dan sistem penegakan hukum, karena hukum berkembang secara dinamis bukan statis, hukum dinamis adalah hukum yang berkembang mengikuti laju perkembangan kebudayaan, ekonomi, politik di masyarakat dimana Perma No. 2 tahun 2015 ini terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal.

Di Pengadilan Agama Selong sejak tahun 2017-2022 berdasarkan dengan data statistic yang diperoleh dari kepanitraan Pengadilan Agama Selong yang kemudian informasi ini dapat diakses pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Selong (SIPP PA.Sel) terdapat 9 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Selong, kemudian 5 diantaranya diselesaikan dengan tata cara yang sederhana dan 4 lainnya diselesaikan dengan cara biasa karena objek sengketyanya tidak memenuhi syarat utama gugatan sederhana. berikut daftar perkara ekonomi syariah yang pernah didaftarkan di Pengadilan Agama Selong :

**Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Yang di
Daftarkan di Pengadilan Agama Selong**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Tentang Sengketa	Status Perkara	Lama Proses
1	1/Pdt.G.S/2023/ PA.Sel	13 Jan 2023	Kerja sama syariah (Musyarakah)	Minutasi	11 Hari
2	724/Pdt.G/2022/ PA.Sel	14 Jun 2022	Perbankan Syariah	Minutasi	104 Hari
3	1/Pdt.G.S/2020/ PA.Sel	06Aug 2020	Perbanyak Syariah	Putusan Keberatan	35 Hari
4	2/Pdt.G.S/2020/ PA.Sel	6 Aug 2020	Perbankan Syariah	Putusan Keberatan	35 Hari
5	2/Pdt.G.S/2019/ PA.Sel	20 Dec 2019	Perbankan Syariah	Putusan Keberatan	-2 Hari
6	1/Pdt.G.S/2019/ PA.Sel	04 Jul 2019	Perjanjian Pembiayaan (Murabahah)	Minutasi	40 Hari
7	1048/Pdt.G/201 8/PA.Sel	11 Oct 2018	Perbankan Syariah	Putusan	1604 Hari
8	1100/Pdt.G/201 7/PA.Sel	26 oct 2017	Perbankan Syariah	Pengirima n Berkas Banding	250 Hari
9	765/Pdt.G/2017/ PA.Sel	08 Aug 2017	Perbankan Syariah	Minutasi	62 Hari

Sumber Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Selong ⁷²

Perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Selong sejak dikeluarkannya Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara

⁷² <https://sipp.pa-selong.go.id>

Penyelesaian Gugatan Sederhana ada 5 perkara, diantaranya yaitu : perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sel yang diregistrasi pada tanggal 13 januari 2023 dengan para pihak Ahmad Mansur Alias H. Mansur sebagai Penggugat dan H. Muhammad Jaelanai Apriandi sebagai Tergugat. Perkara ini merupakan perkara Cidera Janji (Wanprestasi) antara kedua belah pihak yang berjanji untuk melakukan kerjasama syariah (*Musyarakah*) pada tanggal 2 bulan februari 2021 dan berakhir pada tanggal 3 bulan maret 2022, dengan menyisakan hutang sebesar Rp. 214.000.000 (dua ratus empat belas juta rupiah). Dengan jaminan sebuah toko berukuran ± 12x9 M² beserta isinya yang didirikan pada tahun 2017-2018 yang terletak didusun Darul Hijrah Desa Anjani Kec. Suralaga. Berdasarkan dengan data yang ditemukan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan hasil wawancara dengan Drs. H. Moh Nasri BA.,M.H. adalah hakim tunggal yang menangani perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/Pa.Sel. diselesaikan selama 11 hari dengan putusan perdamaian.⁷³

Perdamaian atau dalam istilah pengadilan lebih dikenal dengan sebutan Mediasi yang merupakan sebuah upaya penyelesaian sengketa dengan cara damai didalam pengadilan dan diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi secara bahasa berasal dari bahasa beraal dari bahasa Inggris yaitu "*mediation*"⁷⁴ yang berarti ditengah sedangkan dalam KBBI Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang didasari dengan adanya pihak ketiga sebagai penasehat dalam penyelesaian suatu masalah.⁷⁵ Sedangkan dalam Perma No. 1 tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa mediasi adalah cara

⁷³ Wawancara dengan Moh Nasri, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023

⁷⁴ Bambang Sutyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta:Citra Media,2006, hal.58

⁷⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mediasi>

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang dibantu oleh mediator untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak⁷⁶.

Dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 10 Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati*”.⁷⁷

Drs. H. Moh Nasri BA., M.H. Hakim Pengadilan Agama Selong, yang memutus perkara ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan sistem *Small Claim Court* dirasa lebih efektif karena penyelesaiannya lebih sederhana dan cepat. Adapun dalam penyelesaian perkara ini tentu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada Qur'an dan Hadist dan sebagaimana Hukum ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia yang telah diatur dan tertulis dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁷⁸

Adapun menurut Drs. H. Moh Nasri BA., M.H penyelesaian perkara dengan sistem *Small Claim Court* akan lebih cepat dibanding dengan cara biasa, karena klasifikasi perkara dilakukan dengan cara yang sederhana akan tetapi putusan tersebut juga harus mencerminkan kepastian hukum. Karena pengadilan merupakan jalan yang ditempuh oleh para pencari keadilan maka diharapkan putusan hakim tersebut harus memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Pada dasarnya setiap putusan hakim itu mengandung unsur

⁷⁶ Perma No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan

⁷⁷ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=10&to=10>

⁷⁸ Wawancara dengan Moh Nasri selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023

kepastian hukum yang diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Setiap putusan yang dituangkan oleh hakim dalam putusan tersebut harus disertai dengan fakta-fakta dalam persidangan dan harus relevan dengan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai dasar penetapan putusan.

Dalam membuat keputusan hakim dituntut untuk memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan walaupun dasar dan prinsip keadilan itu bersifat subjektif tergantung bagaimana orang tersebut memaknai sebuah keadilan. Hakikat keadilan yang sebenarnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuai dengan hak-hak nya dan tentu berlandaskan pada asas bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*)⁷⁹. Asas hukum yang digunakan dalam penetapan putusan hakim inilah yang berfungsi sebagai petunjuk arah dan tujuan dalam menilai fundamental atau pokok-pokok dasar yang menjadi jantung atau hatinya norma hukum karena asas hukum merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.⁸⁰

Dalam *Small Claim Court* atau gugatan sederhana kepastian hukum inilah yang menjadi bagian terpenting dalam penyelesaian sengketa, karena permasalahan yang sederhana ini membantu memudahkan untuk penafsiran hukum sehingga kepastian hukumnya menjadi terjamin. Selain proses persidangan yang begitu singkat dengan kurun waktu hanya 25 hari untuk perkara yang diselesaikan dengan *Small Claim Court*. Waktu penyelesaian 25 hari

⁷⁹ Wawancara dengan Moh Nasri selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Op.cit., hlm. 34.

tergolong sangat efektif karena agenda sidang yang ringkas dan tidak bertele-tele sehingga menjadikan gugatan sederhana mudah dikarenakan alat bukti surat yang sudah dilegalisir diajukan pada saat pendaftaran perkara.⁸¹

Secara waktu penyelesaian gugatan sederhana memang efektif hanya saja penyelesaian gugatan sederhana lebih menguras tenaga bagi hakim yang bertugas untuk memeriksa karena gugatan sederhana diperiksa oleh hakim tunggal, apalagi yang menangani perkara gugatan sederhana adalah hakim senior yang juga memegang perkara perkara berkaitan dengan harta, baik harta warisan atau harta bersama yang biasanya merupakan perkara berat karena memiliki persoalan yang kompleks dan hakim dituntut untuk menyelesaikan semua perkara harus terselesaikan dengan tepat waktu. hal hal inilah yang terkadang menjadi faktor penghambat penyelesaian gugatan sederhana.⁸²

Untuk itu perlu dilihat implementasi *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong apabila dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah karena dalam proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah hakim harus mempertimbangkan serta memperhatikan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah untuk membawa keadilan meskipun secara hukum formil dan materil tujuan adanya gugatan sederhana ini bukan untuk menegakan hukum materil islam, namun kondisi yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Selong apabila dikaji dari sistem hukum dan kondisi kenyataan yaitu sebagai berikut :

⁸¹ Sutyoso, Bambang. *Hukum Acara Perdata Khusus di Indonesia*. 1, Cet. 1 Yogyakarta: UII Press, 2020. Text.

⁸² Wawancara dengan Fatkun Qarib., selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

Tabel 4.2 Sistem Hukum yang sesuai dengan kondisi kenyataan dalam menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong

No.	Sistem Hukum	Kondisi Kenyataan
1	Substansi Hukum	Sampai dengan saat ini para praktisi hukum yang ada di Pengadilan Agama Selong ketika memutus perkara sengketa ekonomi syariah selalu merujuk kepada Kompilasi Ekonomi Syariah yang tentu juga mempertimbangkan beberapa dari Fatwa DSN MUI yang terkait karena sampai saat ini belum ada regulasi peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas ekonomi syariah akan tetapi ketika Perma No. 14 tahun 2016 dikeluarkan ini sudah membantu untuk mengisi kekosongan hukum yang ada
2	Struktur Hukum	Para hakim yang menjadi aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Selong ialah para praktisi yang memiliki latar belakang Pendidikan syariah yang sudah banyak berpengalaman dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan sudah banyak mengikuti pelatihan dan diklat dari Mahkamah Agung hanya saja belum ada yang memegang Sertifikasi secara khusus.

3	Budaya Hukum	Terkadang masih banyak budaya yang berkembang di masyarakat bahwa Pengadilan Agama hanyalah Lembaga Peradilan yang menyelesaikan perkara di bidang hukum perkawinan dan kewarisan saja. ⁸³
---	--------------	---

Kendatipun demikian implementasi dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dilakukan melalui jalur persidangan (litigasi) ini merupakan bentuk pengembalian hubungan antara para pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Halim dan Erlies Septiana mengatakan secara filosofis penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula, yang diharapkan dengan pengembalian hubungan baik ini mereka dapat menyelesaikan semua tanggungannya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dan dapat ditaati untuk sama-sama menjalin hubungan baik sosial maupun hubungan hukum.⁸⁴

Eksistensi Pengadilan Agama Selong dalam menyelesaikan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 merupakan perluasan kewenangan pengadilan agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah⁸⁵, membuat semua jajaran Pengadilan Agama yang dimulai dari hakim, panitera, dan semua pejabat-pejabat Pengadilan Agama harus mempelajari ekonomi syariah untuk memperkuat diri dalam menjalankan regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah memeriksa perkara ekonomi

⁸³ Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

⁸⁴ Edi Hudiata : *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/puu-x/2012*: Litigasi dan non Litigasi. hlm. 13.

⁸⁵ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hal.58

syariah secara litigasi di Pengadilan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut terlebih dahulu:

1. Memastikan perkara sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Selong bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.
2. Pelajari secara cerhat akad atau perjanjian yang mendasai kerja sama antara para pihak.
3. Perkara yang didaftarkan bukanlah perkara yang bertentangan dengan prinsip syariah.⁸⁶

Seiring dengan perluasan kewenangan Pengadilan Agama muncul regulasi diantaranya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada Pasal 55 ini menyebutkan bahwa⁸⁷ :

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama
2. Perjanjian sengketa antara para pihak dilakukan sesuai dengan isi akad, yang artinya dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa atau hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan akad yang telah dibuat dan disepakati bersama.
3. “ Dalam Pasal 55 ayat (2) yang dimaksud dengan penyelesaian sesuai isi akad dengan penyelesaian seperti musyawarah,

⁸⁶kabah, Rifyal. 2016. “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13 (2):241-50.

⁸⁷ Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mediasi perbankan, Melalui Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) atau Lembaga arbitrase lainnya atau melalui pengadilan.

4. Dengan adanya kesepakatan seperti diatas maka kewenangan pengadilan agama atas sengketa tersebut menjadi gugur.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka gagasan terkait dengan *Choice of Law dan Choice of Forum* dihapuskan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 D UUD 1945⁸⁸, maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama.⁸⁹

Peningkatan kapasitas hakim melalui Badilag juga merupakan bagian daripada eksistensi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas hakim Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Kemampuan dan kualitas hakim telah ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan agar memenuhi seluk beluk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, oleh karena itu berlaku asas *ius curia novit* yang artinya bahwa hakim dianggap tahu hukum, dan tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas.⁹⁰

Setiap hakim di Pengadilan Agama harus terus meningkatkan pengetahuannya baik secara hukum materil dan hukum formil untuk dapat menggali dan menemukan kebenaran-kebenaran hukum yang obyektif.

⁸⁸ Suparji Suparji and Muhammad Abdul Roni, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.736>.

⁸⁹ Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi 6) (Yogyakarta: Liberty, 2002) hal. 109

Penggalian hukum ini dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi untuk dapat menemukan kebenaran dari perkara yang ditangani. Dengan adanya pelatihan ini maka hakim Pengadilan Agama dinilai sudah siap untuk mengadili perkara-perkara ekonomi syariah.⁹¹

a. Tata Cara Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah dengan Acara Sederhana di Pengadilan Agama Selong

Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa, dan menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 dijelaskan bahwa “pemeriksaan perkara ekonomi syariah acara gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana.”⁹² dan peraturan Mahkamah Agung No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah.

Untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana perlu diperiksa dan dikualifikasikan terlebih dahulu apakah sengketa ini termasuk kedalam sengketa ekonomi syariah dan dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana atau tidak, dengan cara :

1. Memeriksa perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Selong termasuk gugatan sederhana yang mencakup perkara cedera janji/wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/PMH

⁹¹ Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

⁹² Perma No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang tuntutan bersifat materil, tuntutan yang bersifat immaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana.

2. Bukan termasuk perkara perdata yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti sengketa ketenagakerjaan.⁹³
3. Bukan Sengketa hak atas tanah.
4. Perkara sengketa yang diajukan adalah perkara ekonomi syariah yang dalam kegiatan ekonominya menggunakan prinsip syariah.⁹⁴

Setelah pemeriksaan kelengkapan sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan *Small Claim Court* (gugatan sederhana) maka dilakukan pendaftaran kemudian akan dilakukan penetapan hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan sebagai eksekutor pemeriksa perkara dan ditetapkan hari sidang disertai dengan pemanggilan para pihak. Dalam pemeriksaan perkara ekonomi syariah ini seharusnya dilakukan oleh hakim yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Perma No. 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Akan tetapi di Pengadilan Agama Selong belum ada hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah namun semua hakim yang

⁹³ Mahkamah Agung, PSHK, and LeIP, "*Buku Saku Gugatan Sederhana*," 2015, 23.

⁹⁴ Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

ada sudah mengikuti diklat dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.⁹⁵

Dalam persidangan pertama ini merupakan agenda upaya perdamaian dalam Pasal 130 HIR, 154 Rbg yang dalam agenda persidangan ini hakim bersifat aktif untuk mendamaikan para pihak,⁹⁶ yang apabila para pihak menyetujui dilakukan perdamaian maka hakim akan mengeluarkan akta perdamaian berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak.⁹⁷ Apabila para pihak tidak menyetujui proses perdamaian maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian yang dalam prosesnya akan dilakukan pemeriksaan pokok perkara ditandai dengan pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan jawaban oleh tergugat.

Menyelesaikan sengketa dengan sistem Small Claim Court atau gugatan sederhana berbeda dengan gugatan biasa. Penyelesaian sengketa dengan sistem Small Claim Court tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, dan Kesimpulan, karena gugatan sederhana langsung masuk pada proses pembuktian, dalam gugatan sederhana apabila gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat maka tidak perlu dilakukan pembuktian,⁹⁸ namun apabila tidak diakui maka perlu dilakukan pembuktian yang diperiksa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

⁹⁵ wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Edisi 6) (Yogyakarta:Liberty,2002) hal. 105

⁹⁷ Ibid

⁹⁸ W Jendra, D G S Mangku, and ..., "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap ...," *Jurnal Komunitas* ... 3, no. 2 (2020): 90–101, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28839>.

Pembacaan putusan yang harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang memuat kepala putusan dengan irah-irah, identitas para pihak uraian singkat duduk perkara, serta perimbangan hukum dan amar putusan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan upaya hukum keberatan.⁹⁹ Upaya Hukum keberatan ini dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan dan berbeda dengan gugatan biasa yang apabila ada pihak yang tidak menerima isi putusan maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dibacakan.

b. Tahap Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Dalam *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong.

Untuk mengajukan upaya hukum keberatan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pembacaan putusan oleh hakim tunggal, para pihak yang merasa tidak puas dengan isi putusan dapat mengajukan keberatan dengan tahapan sebagai berikut¹⁰⁰:

a. Mendaftar permohonan keberatan

Permohonan keberatan ini dapat diajukan ke ketua Pengadilan Negeri paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan Panitra Pengadilan Agama Selong dengan disertai alasan dan mengisi blanko keberatan yang telah disiapkan di kepanitraan.¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

¹⁰⁰ Mahkamah Agung, PSHK, and LeIP, "*Buku Saku Gugatan Sederhana*." Hal. 34

¹⁰¹ Emma Aulia, *Upaya Hukum Keberatan Dari Tergugat Dalam Gugatan Sederhana*, (Bandung: Nusa Media, 2019) hal.136

Pengajuan upaya hukum keberatan ini diajukan ke ketua Pengadilan tingkat pertama dimana perkara tersebut didaftarkan pertama kali dan berbeda dengan gugatan biasa yang diajukan upaya hukum banding kepada ketua Pengadilan Tinggi.

b. Pemeriksaan berkas oleh kepanitraan

Kepanitraan akan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan yang dibuat oleh Pemohon Keberatan dan disertai dengan memori keberatan yang dibuat oleh pemohon.¹⁰² Memori keberatan ini akan disampaikan kepada Termohon Keberatan 3 (tiga) hari setelah Permohonan Keberatan diterima. Termohon Keberatan akan menyampaikan memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

c. Pemeriksaan Berkas Upaya Hukum Keberatan

Setelah semua berkas Permohonan Keberatan dinyatakan lengkap, maka Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan Majelis hakim Pasal 25 ayat (2) Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan “ *Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh majlis hakim yang dipimpin oleh hakim senior yang ditunjuk oleh*

¹⁰² M Syarifuddin, *Small Claim Court dalam sistem Peradilan perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 dan Perma 4/2019*, (Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya, 2020) hal. 216-217

ketua pengadilan”¹⁰³ untuk memeriksa kembali dan memutuskan permohonan keberatan. Majelis Hakim hanya akan memeriksa permohonan keberatan berdasarkan dengan berkas-berkas gugatan, permohonan keberatan, Memori Keberatan, dan Kontra Memori keberatan. dalam pemeriksaan Permohonan Keberatan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.¹⁰⁴

d. Putusan Keberatan

Putusan atas permohonan keberatan dibacakan secara terbuka untuk umum. Dibacakan 7 hari setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Putusan permohonan keberatan ini bersifat *inkracht* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dalam hal ini para pihak harus melaksanakan semua isi putusan yang telah dibacakan.¹⁰⁵

c. Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Eksekusi terhadap Putusan Perkara Ekonomi Syariah yang diselesaikan dengan *mekanisme Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong

Putusan merupakan sebuah pemecahan dan penyelesaian suatu perkara yang telah diajukan ke Pengadilan yang dituangkan kedalam putusan hakim. Setiap Putusan Hakim memiliki kekuatan Eksekutorial yang dalam arti putusan tersebut dapat dilakukan secara paksa oleh aparat negara yang bertugas apabila terjadi keberatan dari salah satu pihak yang memiliki kewajiban dalam

¹⁰³ *Ibid* hal 222

¹⁰⁴ *Ibid* hal 227

¹⁰⁵ Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

melaksanakan isi putusan tersebut. Bentuk dan isi putusan terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu sebagai berikut ¹⁰⁶:

a. Kepala Putusan

Pada bagian kepala putusan tertulis judul dan nomor putusan yang kemudian di ikuti dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dengan huruf kapital disertai dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dengan huruf kapital.

b. Nama Pengadilan dan jenis perkara

c. Identitas pihak

Yang pada bagian ini berisi tentang identitas pemohon dan termohon atau pemohon dan termohon beserta kuasa hukumnya.

d. Tentang duduk perkara

Bagian ini menggambarkan secara singkat dan jelas semua kronologis persidangan yang dimulai dari usaha perdamaian, dan semua fakta yang ada dalam persidangan.

e. Kaki Putusan

Yang menjelaskan tentang hari, tanggal putusan, nama majelis, hakim, panitera pengganti, jumlah biaya panjar perkara, dan penanggung biaya perkara.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Soeroso,R.*Praktik Hukum Acara Perdata: tata cara dan proses persidangan*. Jakarta:Sinar Grafika, 1994

¹⁰⁷ Martha Eri Safira and Cv Nata Karya, *Hukum Acara Perd Ata*, 2017, http://repository.iainponorogo.ac.id/713/1/BUKU_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf. hal. 135.

Putusan pengadilan dibedakan menjadi 3 jenis yaitu ¹⁰⁸:

a. Kekuatan mengikat

Dalam putusan mengikat setiap para pihak yang berperkara dimana putusan ini memiliki dua sisi yakni sisi positif karena setiap putusan yang diputus hakim harus dianggap benar dan sisi negative nya adalah hakim tidak boleh memutus perkara yang sama, pokok perkara yang sama dan pihak yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim ini sudah memiliki kepastian hukum, bukti kebenaran, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam sengketa perdata yang sama.

c. Kekuatan Eksekutorial

Yaitu putusan yang dapat dilaksanakan dengan putusan pengadilan secara paksa oleh aparat negara

Putusan yang memiliki kekuatan Eksekutorial ini dilihat dan dibuktikan dengan kalimat yang berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pada dasarnya pelaksanaan putusan ini bersifat wajib bagi pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan isi yang tercantum dalam lembar putusan yang telah dibacakan pada

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)* ed.II (cet.I: Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal. 337-340

sidang pembacaan putusan.¹⁰⁹ Adapun Eksekusi putusan dibagi menjadi 3 yaitu¹¹⁰:

- a. Eksekusi putusan dengan mengharuskan para pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang Pasal 196 HIR/ Pasal 208 RBg.
- b. Eksekusi putusan dengan mengharuskan seorang untuk menjalankan hukumannya atau melakukan suatu perbuatan Pasal 225 HIR/259 Rbg
- c. Eksekusi rill yakni pelaksanaan putusan hakim untuk melakukan perintah pengosongan terhadap suatu benda tetap diatur dalam Pasal 1033 RV, Pasal 200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBg.

Putusan yang dapat di eksekusi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah adalah putusan *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat penghukuman yang pada prinsipnya putusan *condemnatoir* merupakan putusan penghukuman untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Membayar sejumlah uang
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan / keadaan
- e. Mengosongkan tanah/ rumah dan lain-lain¹¹¹

¹⁰⁹Safira and Karya, *Hukum Acara Perd Ata*. hal. 134

¹¹⁰ LUBIS, Sulakin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. 1 Jakarta:Kencana, 2005. Hal.148-149

¹¹¹ *Ibid* 166-168

Dalam pelaksanaan putusan *condemnatoir* diperbolehkan menggunakan bantuan dari aparat negara seperti Polri apabila diperlukan. Amar putusan *condemnatoir* ini berbunyi “Menghukum” yang apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan pemohon, putusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa (*exution force*) oleh pengadilan yang memutusnya.¹¹² Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan Eksekusi pada perkara ekonomi syariah yang diselsaikan dengan sistem *Small Claim Court* dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas hukum acara perdata.

Pada prinsipnya tahapan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata baik eksekusi ril dan pembayaran sejumlah uang adalah sama, kecuali pada lelang eksekusi. Adapun tahapan yang diperlukan dalam eksekusi pada perkara sengketa ekonomi syariah sama halnya dengan eksekusi pada perkara sengketa-sengketa lainnya. Eksekusi pada dasarnya merupakan realisasi daripada putusan pengadilan yang dimana dalam eksekusi pada pengadilan agama meliputi asas-asas sebagai berikut :

- a. Menjalankan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela inilah yang akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang kemudian biasa disebut dengan “eksekusi”
- c. Putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum).¹¹³

¹¹² Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

¹¹³ Safira and Karya, *Hukum Acara Perd Ata*. hal. 136

- d. Eksekusi dipimpin oleh ketua pengadilan agama dan dilaksanakan oleh panitera/jurusita yang pada dasarnya eksekusi dilakukan oleh panitera dan juru sita atas dasar perintah ketua pengadilan yang dibuktikan melalui “surat penetapan” sebagai landasan yuridis tindakan eksekusi yang telah tercantum dalam Pasal 197 ayat 1 HIR Pasal 208 Rbg.

Adapun bentuk eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

- a. 218 ayat (2) R.Bg yang meliputi pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, atau bisa berupa perintah untuk menghentikan sesuatu perbuatan
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*) merupakan eksekusi yang dilakukan dengan mekanisme lelang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 Rbg.¹¹⁴

Eksekusi ini dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi prosedural sebagai berikut:

- a. Mengajukan Permohonan Eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Negeri surat tersebut berbentuk Surat Pemohonan Eksekusi yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan Agama tempat dimana perkara tersebut diadili Pasal 195 HIR¹¹⁵
- b. Setelah menerima surat permohonan eksekusi maka ketua pengadilan membuat surat penetapan *aanmaning* yaitu peringatan

¹¹⁴ Pantas Sianturi, “Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Focus UPMI* 6, no. 2 (2017): 62.

¹¹⁵ M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hal. 145

kepada tereksekusi untuk memenuhi putusan pengadilan. Pasal 196 HIR

- c. Juru sita melakukan pemanggilan dibuktikan dengan adanya Relas Panggilan *Aanmaning* berfungsi untuk mengingatkan/menegur termohon eksekusi agar memenuhi amar putusan yang menjadi kewajibannya dalam batas waktu maksimal 8 hari sebagaimana telah diatur dalam Pasal 197 HIR.
- d. Setelah melebihi waktu yang telah ditentukan maka selanjutnya ditetapkan Surat Penetapan Sita Jaminan yang apabila telah ada maka tahapannya yakni Penjualan Lelang Eksekusi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 200 HIR.¹¹⁶

Lelang merupakan penjualan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan untuk mendapatkan harga tertinggi ketika pengumuman lelang tersebut disampaikan¹¹⁷. Pengertian lelang secara yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19 tahun 1997 jo. UU No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang menyatakan “*lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli*”¹¹⁸

Dasar hukum untuk melakukan lelang eksekusi putusan atau lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan putusan pengadilan terdapat pada Pasal 200 ayat (1) HIR/216 Rbg yang secara jelas memberi keleluasaan penuh

¹¹⁶ *Ibid* hal 145

¹¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hal. 19

¹¹⁸ *Ibid* 34-35

kepada Ketua Pengadilan untuk tidak selalu meminta perantara kepada Kantor Lelang. Adapun pejabat yang berwenang untuk melaksanakan lelang eksekusi adalah pejabat lelang yang telah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penjualan barang secara lelang” sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomo 106/PMK.06/2013 dan lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.¹¹⁹

Dalam Pasal 1a *Vendu Reglement* dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomo 106/PMK.06/2013 setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan pejabat lelang yang berkedudukan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah beberapa kali melakukan perubahan dengan perubahan terakhir yakni dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.07/2006 Tentang Pejabat lelang Kelas I.¹²⁰

Pelaksanaan lelang ini wajib dilakukan dihadapan pejabat lelang baik pejabat lelang kelas I maupun II dan harus memenuhi semua prosedur pelaksanaan lelang ditandai dengan adanya permohonan secara tertulis kepada

¹²⁰ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018) hal. 175

Kepala KPKNL dan atau pimpinan Balai Lelang dan disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan lelang.¹²¹

Adapun beberapa hambatan yang sering terjadi dalam eksekusi putusan di Pengadilan Agama Selong adalah sebagai berikut :

- a. Pihak tereksekusi tidak mau melakukan pengosongan objek eksekusi, yang dimana dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama harus melakukan permohonan bantuan pengamanan dengan mengkoordinasikan kepada kepala Bagian Operasional Kepolisian setempat untuk melakukan sita eksekusi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 200 HIR dinyatakan bahwa kepolisian dapat dimintakan bantuan apabila diperlukan sehingga dalam hal ini juru sita apabila termohon eksekusi tidak melakukan perintah yang telah ditetapkan maka pendudukan kembali objek eksekusi adalah tindakan pidana.
- b. Pendudukan Kembali Objek Eksekusi adalah Tindak Pidana
Yang dimana apabila pihak tereksekusi masih melakukan atau menggunakan barang, tempat atau benda eksekusi maka pihak kepolisian berwenang untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku terhadap para pihak yang berusaha menghalangi proses sita eksekusi dan hal ini dapat dikategorikan kepada tindak pidana.¹²²

¹²¹ *Ibid* hal 38-40

¹²² Wawancara dengan Fatkun Qarib, selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023.

Dalam hal ini menurut Drs. H. Moh Nasri BA., M.H eksekusi sita jaminan pada putusan Pengadilan Agama Selong terkait dengan perkara ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* masih mengacu kepada pelaksanaan eksekusi yang sama dengan acara biasa lainnya yang masih mengacu kepada hukum acara perdata dan belum ada regulasi undang-undang yang mengatur secara khusus terkait sita jaminan pada perkara-perkara ekonomi syariah.¹²³ Berikut adalah hal-hal yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang putusan ini terjadi ketika

- a. Tidak ada peminat/penawaran pada obyek jaminan sehingga barang jaminan yang akan dilelang susah untuk terjual maka dari itu pembayaran prestasi ini menjadi tertunda.
- b. Luas tanah atau benda Eksekusi berbeda dengan amar putusan
- c. Termohon eksekusi meminta pergantian barang yang hendak di eksekusi
- d. Adanya perlawanan atau situasi keamanan yang tidak memungkinkan.
- e. dan yang menjadi persoalan dalam upaya lelang ini sering kali timbul karena masih dikuasainya jaminan tersebut oleh pihak tereksekusi atau berada dibawah penguasaan orang lain yang dalam hal ini biasa disebut sebagai *conservatoir beslag onder derden* atau dalam bahasa Indonsia dikenal sita pihak ketiga.

¹²³ Wawancara dengan H. Moh Nasri. selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3Februari 2023

d. Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Ekonomi Syariah dengan Sistem *Small Claim Court*.

Conservatoir beslag onder derden atau biasa disingkat *derden beslag* yang dalam praktik dan pelaksanaannya lebih dikenal dengan istilah sita pihak ketiga diatur dalam Pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 RBg. Ketentuan yang ada dalam Pasal 197 ayat (8) tersebut adalah ketentuan yang memuat tentang sita eksekusi terhadap pihak ketiga (*executorial beslag order derden*) dalam 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg, Pasal 720 Rv. menentukan bahwa barang jaminan atau obyek jaminan yang ingin dijauhkan atau diasingkan dari pihak penggugat agar tidak dapat disita atau dilakukan eksekusi maka atas permohonan dari penggugat, pengadilan dapat menetapkan sita jaminan.¹²⁴

Dalam pengaturannya pada Pasal 277 ayat (1) HIR pelaksanaan sita jaminan pada pihak ketiga ini pada dasarnya terbatas kepada sengketa utang-piutang dan perkara wanprestasi yang pelaksanaannya diperluas meliputi sengketa tuntutan ganti rugi yang timbul karena Wanprestasi berdasarkan pada Pasal 1243 jo. Pasal 1247 KUHPerdara dalam bentuk penggantian biaya, dan keuntungan yang dapat diperoleh serta perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dalam bentuk ganti rugi baik materil atau Immateril.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Hakim Pengadilan Agama Selong Drs. H. Moh Nasri BA., M.H menyatakan bahwa dalam hal ini penggugat dapat mengajukan pemenuhan tuntutan pembayaran ganti rugi yang disebabkan

¹²⁴Anton Suyatno,S.H., *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018) Hal. 174

karena Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dapat dimintakan kepada pengadilan untuk diadakan sita jaminan terhadap barang pemilik tergugat agar mengurangi resiko terhadap ancaman keutuhan barang itu tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan pengadilan ini memiliki kekuatan hukum tetap.¹²⁵

Menurut Moh. Saleh dan Lilik Mulyadi dalam putusan pengadilan terdapat putusan yang dinamakan dengan putusan *Noneksekrutable* yakni suatu putusan yang dibacakan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan dikarenakan benda atau barang jaminan yang akan dieksekusi berada pada pihak ketiga atau barang jaminan tersebut sudah habis terjual.¹²⁶ Akan tetapi faktor ketidakhadirannya barang tereksekusi ini bukan berarti menghapuskan kewajiban tergugat untuk membayar dan melunasi semua hutang yang dimiliki karena secara yuridis tagihan tersebut tetap ada dan tidak bisa dihapuskan serta tidak mengurangi hak dari kreditur untuk menagih semua haknya. Hanya saja dalam menjalankan putusannya tidak dapat dilakukan sehingga terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti kreditur atau pemohon eksekusi dapat mengajukan kembali permohonan eksekusi apabila pemohon mengetahui dan dapat menunjukkan harta kekayaan diluar barang jaminan yang dimiliki oleh tergugat.

Adapun barang sebagai objek eksekusi berada pada tangan pihak ketiga pada dasarnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan akan tetapi dalam hal ini pihak ketiga tidak terlepas dari faktor-faktor keabsahan hal atas kemampuan untuk menunjukkan fakta bahwa barang yang dijaminan tersebut

¹²⁵ Wawancara Moh Nasri selaku Narasumber, di Selong, tertanggal 3 Februari 2023

¹²⁶ H. Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, op cit. hal. 357

adalah sepenuhnya hak dan milik pihak ketiga dengan menunjukkan bukti akta atas barang yang bersangkutan.¹²⁷

Sehingga penulis berpendapat bahwa tahapan akhir dari semua rangkaian acara pedata bukan hanya sekedar menghasilkan sebuah putusan yang adil yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun sampai dengan dilaksanakannya putusan tersebut sehingga perkara yang diselesaikan tidak hanya menang diatas kertas namun dapat direalisasikan sesuai dengan isi putusan. Karena itu dalam memutus perkara hakim harus memiliki data-data yang lengkap dan akurat yang dapat dibuktiikan melalui agenda pembuktian dalam persidangan, terkhusus dalam perkara sengketa ekonomi syariah yang diselsaikan dengan sistem Small Claim Court hakim dituntut untuk dapat :

- 1) Memiliki pengetahuan yang luas
- 2) Memiliki daya nalar dan logika yang baik
- 3) Memerlukan pegalaman yang cukup
- 4) Dan tentunya harus memiliki kecermatan yang tinggi.

Karena itu perlu dikaji secara mendalam tentang Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Selong.

¹²⁷ Ummi Uzma, "Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 387, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.

B. Pembahasan

1. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong

Menurut Soejono Soekanto pada teori efektivitas hukum mengungkapkan bahwa keefektivitasan hukum dilihat dari 5 faktor pendukung yang harus harus bersifat netral untuk melihat hasil dari implikasi hukum itu sendiri yang kemudian melahirkan dasar-dasar positif dan negatif tergantung daripada faktor itu sendiri¹²⁸. Berikut adalah 5 faktor penyebab efektivitas hukum sebagai berikut :

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pengadilan Agama Selong merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang berada di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat yang diberikan wewenang secara khusus untuk menyelesaikan setiap sengketa yang telah didaftarkan untuk diperiksa secara detail dengan yuridiksi wilayah Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Pasal 54 UU. No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa “*Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang*”.¹²⁹

Salah satu contoh penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama merupakan Hukum

¹²⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2007). hlm. 7.

¹²⁹ Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Acara Perdata khusus yang telah diatur dalam Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang didalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga berpedoman kepada Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Selain dari kedua Perma diatas berikut beberapa sumber Hukum Acara Peradilan Agama :

1. HIR/RBg.
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
3. Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
5. Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
6. Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah
7. Kitab-Kitab Fiqih Islam
8. Fatwa DSN MUI
9. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

10. Yurisprudensi Mahkamah Agung.¹³⁰

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Selong dengan sistem *Small Claim Court* pada dasarnya mengacu kepada sumber hukum diatas dan tentunya tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian perkara dengan acara biasa hanya saja penyelesaiannya disederhanakan dan tidak menggunakan waktu yang lama.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah tercantum dalam Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang tertulis dalam Bab III Tata Cara Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) atas perubahan objek perkara sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Sebagaimana yang tercantum dalam 5 (lima) putusan perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong ketika hakim memutus perkara tersebut tidak terlepas dari pertimbangan prinsip syariah yang berdasarkan dengan ketentuan dalam Perma No. 14 tahun 2016 pada Pasal 5 yang berbunyi “*Segala putusan penetapan*

¹³⁰ Mukti Arto,2000, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Edisi III) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), hal. 12

Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili”¹³¹.

Sedangkan hakim yang sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak didalam persidangan, jika upaya tersebut tidak berhasil maka terpenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi “*upaya perdamaian dalam perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi maka mengesampingkan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi*”.¹³² Jika usaha perdamaian tersebut dapat tercapai maka hakim membuat akta perdamaian (*Acta Van Vergelijik*) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk melakukan isi pedamaian yang telah ditetapkan dalam Akta Perdamaian.¹³³

Salah satu contoh perkara ekonomi syariah yang diselesaikan dengan mekanisme *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong dan putus dengan akta perdamaian yakni perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sel maka dalam putusan perkara ini kedua belah pihak yang bersengketa harus memenuhi perintah dan isi daripada akta perdamaian yang telah ditetapkan oleh hakim.

¹³¹ Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah

¹³² Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

¹³³ Mukti Arto,S.H., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2000)

Faktor undang-undang dan ketentuan prinsip syariah juga menjadi tolak ukur yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan *Small Claim Court* karena hakim Pengadilan Agama Selong yang menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* juga menimbang bahwa setiap pihak yang melakukan wanprestasi/ingkarjanji maka harus memenuhi prestasinya sebagaimana kewajiban melaksanakan perjanjian atau akad dalam ajaran agama Islam yang ditekankan dalam dalil Al-Quran :

1. Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai Orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian).¹³⁴

Dalam Pasal 22-25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad yang sah adalah :

1. Pihak-pihak yang berakad memiliki kecakapan dalam melakukan Perbuatan hukum
2. Obyek akad mengenai hal yang dihalalkan
3. Tujuan akad untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.¹³⁵

Hadist Nabi Muhammad SAW.

¹³⁴ Qur'an Kemenag <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=1>

¹³⁵ Feby Ayu Amalia, “*Hukum Akad Syariah islamitsch Familierecht* Journal – ISSN 2747-1934 (e) Vol. 3, No. 1, Juni 2022, pp. 68 - 81.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا
 وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ
 حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ
 رَاوِيَهُ كَثِيرَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَأَنَّهُ إِعْتَبَرَهُ
 بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

Artinya: Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saaw. bersabda: "Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram." Hadits shahih riwayat Tirmidzi. Namun banyak yang mengingkarinya karena seorang perawinya yang bernama Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf adalah lemah. Mungkin Tirmidzi menganggapnya baik karena banyak jalannya.¹³⁶

Untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) juga tidak lepas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku di Pengadilan Agama. Sehingga penulis menilai bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

¹³⁶ Al Asqalani, Al- Hafidz Ibnu Hajar, “*Bulughul Maram*”, alih bahasa Fahmi Aziz, Rohidin Wahid ; editor, Achmad Zirzis, “*Bulughul Maram*” Bab Perdamaian, Cet. 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015, Hadist Shahih Riwayat Tirmidzi dari Katsir Ibnu Abdullah Ibnu Amar Ibnu Auf Hadist No. 895

daripada prinsip syariah yang pelaksanaannya juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Hukum Acara Perdata. sehingga dapat dikatakan bahwa teori dan pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong sudah sejalan.¹³⁷

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu berfungsi untuk menciptakan keadilan yang membawa kepastian dan kebermanfaatn bagi setiap anggota atau masyarakat tergantung dimana hukum itu ditegakkan. Juga sebagai Lembaga yang membantu pencari keadilan untuk memperoleh keadilan dan terciptanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum merupakan institusi yang bertugas untuk menegakan hukum yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada 5 penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokad yang bergerak dalam penegakan kepastian hukum di Indonesia.¹³⁸ Dalam Lembaga Peradilan yang berperan sebagai penegak hukum yaitu Hakim, Advokad, dan Kejaksaan. Kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diatur didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹³⁷ Muhammad, "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama."

¹³⁸ Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204,

Kehakiman dalam peraturan tersebut hakim juga dituntut untuk memeriksa dan memutus perkara secara bijaksana.

Oleh karena itu untuk menjamin efektivitas penanganan ekonomi syariah Mahkamah Agung meningkatkan kesiapan para hakim Pengadilan Agama melalui sertifikasi hakim ekonomi syariah dengan mengadakan beberapa pelatihan sebagai persyaratan administrasi untuk memenuhi kompetensi, integritas dalam penanganan ekonomi syariah.¹³⁹ Persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh hakim ekonomi syariah yaitu memahami hukum dan norma-norma berdasarkan dengan prinsip syariah untuk dijadikan sebagai acuan serta pedomana dalam memutus perkara dan mengadili perkara. Syarat yang paling berbeda yang harus dipenuhi oleh hakim Pengadilan Agama yaitu harus beragama islam dan berasal dari latar belakang pendidikan syariah.¹⁴⁰ Ketentuan dan Syarat hakim ekonomi syariah telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah juga tertuang dalam Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah Pasal 14 ayat (2) yang berbunyi “*Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim*

¹³⁹ Muhammad, “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama.” Hal. 40

¹⁴⁰ Andi Marlina Imron Rizki, Safrin Salam, “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah,” *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 65–76.

Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.”

Di Pengadilan Agama Selong hakim yang memutus perkara ekonomi syariah adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan karena ditahun 2023 ini hakim di Pengadilan Agama Selong belum ada yang memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah akan tetapi banyak diantara mereka yang sudah mengikuti diklat yang diadakan secara langsung oleh Mahkamah Agung. Dengan belum adanya hakim yang bersertifikat ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong bukan berarti para hakim di Pengadilan Agama Selong tidak bisa menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah karena pada dasarnya setiap hakim di Pengadilan Agama adalah hakim yang harus memahami secara baik semua prinsip syariah dan banyak diantara mereka berlatar belakang Pendidikan Syariah. Adapun adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah ini adalah sebagai pondasi awal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara ekonomi syariah.¹⁴¹

Faktor Penegak Hukum ini meliputi pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu yang disebut dengan *Law Enforcement* yang berperan sebagai aparaturnegak hukum yang diharapkan mampu memberikan kepastian, keadilan, dan

¹⁴¹ Wiranti, Sholechah, and Latifani, “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Hukum Islam*, Vol.20.

kemanfaatan hukum secara proposional didalam hal ini aparaturnya penegak hukum dimulai dari Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum, dan Petugas Sipil Lembaga Kemasyarakatan, dimana semua institusi ini telah memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya yang masing masing meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. kemudian secara sosiologis setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) dalam menjalankan tugas, perannya. Semua aparaturnya penegak hukum ini tidak boleh bertindak sesuka hati karena mereka terikat oleh kode etik profesi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dengan Lembaga pemerintah yang mengatur.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Yang Mendukung

Di Pengadilan Agama Selong proses penyelesaian perkara dilakukan dengan dua cara yakni secara konvensional dengan datang ke persidangan dan melalui cara modern yakni persidangan secara elektronik atau dalam lingkup peradilan biasa dikenal dengan sebutan melalui *E-Court (Electronic Court)*. Penerapan *E-Court* merupakan implementasi dari Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik untuk mewujudkan reformasi peradilan

Indonesia (*Justice Reform*) dengan memanfaatkan pengaruh pesat sistem teknologi Informasi.¹⁴²

E-Court merupakan sebuah sarana dan prasarana beraca di Pengadilan secara modern yang diciptakan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan. Untuk melakukan persidangan secara masyarakat dapat mendaftarkan perkara secara online, melakukan pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak juga dapat dilakukan secara online melalui email yang dicantumkan ketika mengisi data pihak.¹⁴³

Berikut adalah Ruang Lingkung Aplikasi *E-court* :

1. Pendaftaran Perkara Online

Didalam Aplikasi E-Court sudah memuat secara lengkap jenis-jenis tuntutan perdata mulai dari Gugatan, Guagatan Pilkada, Bantahan Gugatan Sederhana, Permohonan, Permohonan Konsinyasi, Pembatan Atbitrase dan Pembatan Arbitrase Syariah. Adapaun untuk Perdata Khusus sudah meliputi Kepalitan, PKPU, hak Kekayaan Intlektual, Pengadilan Hubungan Industrial, KPPU. dan untuk Upaya Hukum seperti banding Online, Perlawanan dismissal dan Verzet juga dapat diajukan melalui *Electronic Court*.

¹⁴² Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, dkk., "*Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia*," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56.

¹⁴³ Ika Atikah, "Imp Lemen Tas i E-Court Dan Dampaknya Te Rhadap Advokat Da Lam Proses Penye Les Aian Pe Rkara Di Indones Ia Ika Atikah UIN Sultan Maulana Has Anuddin Bante N," 2018.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Skum)

Setelah semua persyaratan dalam pendaftaran perkara terpenuhi maka biaya panjar perkara akan terlampirkan dan bisa dibayarkan melalui bank baik melalui *M-banking* atau transfer di ATM.

3. Dokumen Persidangan

Dokumen Persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan, atau jawaban juga dilakukan melalui media electronic yang dapat diakses oleh para pihak.

4. Pemanggilan Elektronik (e-summons)

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perma No. 1 tahun 2019 apabila persidangan dilakukan secara elektronik maka pemanggilan para pihak juga dilakukan secara elektronik.

Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil yang dinaungi oleh organisasi-organisasi yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme. Penerapan sistem persidangan secara online melalui E-court sangat berdampak kepada Advokad di Indonesia karena advokad harus memiliki akun resmi dan terverifikasi oleh mahkamah agung berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2019 “ *Mahkamah Agung berhak menolak pendaftaran Pengguna terdaftar dan Pengguna Lain yang tidak terverifikasi*”¹⁴⁴

¹⁴⁴ Perma No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga menjadi komponen penting yang sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, dengan pahamiannya masyarakat terkait usaha yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan hal ini merupakan salah satu faktor utama untuk mewujudkan efektivitas penerapan suatu hukum di Indonesia. Masuknya perkara ke Pengadilan Agama Selong merupakan salah satu bentuk bahwa masyarakat di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong yakni Kabupaten Lombok Timur dapat dianggap sudah mengetahui bagaimana solusi dalam menangani persoalan sengketa tersebut demi mewujudkan kepastian hukum itu dengan bantuan para penegak keadilan yang bawenang.

Dilihat dari adanya masyarakat yang mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Selong dengan sistem penyelesaian terbaru yakni *Small Claim Court* atau gugatan sederhana maka masyarakat bisa dianggap sudah mengetahui akan adanya mekanisme *Small Claim Court* ini sebagai solusi dan sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah untuk para pencari keadilan. Disisi lain masyarakatlah yang menjadi garda terdepan dalam menilai, melihat dan merasakan pengaruh hukum itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga secara tidak langsung para aparat hukum dituntut untuk

memenuhi keinginan dan harapan dari masyarakat dengan menciptakan dan mewujudkan keadilan secara nyata.¹⁴⁵

e. Faktor Kebudayaan

Di wilayah Kabupaten Lombok Timur masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan sengketa biasanya datang ke Bale Mediasi dimana Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sudah membentuk Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor. 37 tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi yang berkantor di jalan Prof. Moh. Yamin, S.H. No. 57 Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang tujuan pembentukannya untuk membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi demi menciptakan kehidupan yang rukun, tertib, dan harmonis ditengah kehidupan masyarakat.

Bale Mediasi ini biasanya melakukan pendampiangn pelaksanaan penyelesaian sengketa yang disertai dengan orang ketiga sebagai penengah antara para pihak atau biasa dikenal dengan nama mediator. Pelaksanaan Mediasi ini juga tidak sepenuhnya berhasil dan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap putusan yang diambil sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memilih Lembaga yang lebih memiliki eksistensi yang kuat dalam menyelesaikan suatu persoalan sengketa dan lingkupnya diakui secara nasional serta menjamin adanya kepastian hukum.

¹⁴⁵ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.

Pada dasarnya faktor kebudayaan dan faktor masyarakat memiliki hubungan yang saling mengikat karena dengan kebudayaan masyarakat setempat, akan terjadi suatu timbal balik antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia kemudian hukum tertulis itu dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat dan dapat berlaku berdasarkan dengan ketentuan undang-undang yang tertulis dan sebagai peraturan tertinggi di Indonesia.¹⁴⁶

Kepastian Hukum yang selalu menjadi nilai dasar sebuah penegakan hukum yang dalam pembentukan hukum terdapat 3 nilai dasar yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*); kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) meskipun para ahli mengatakan bahwa kepastian hukum adalah bagian daripada jantungnya hukum karena menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang baik dan tentu tidak terlepas dari teori efektivitas hukum.¹⁴⁷

Jika mengacu pada tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong yang berlandaskan kepada teori efektivitas dan 5 (lima) faktor penentunya maka penerapan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* telah efektif dan sesuai dengan landasan hukum yang berlaku yakni Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah yang sesuai

¹⁴⁶ Suheflihusnaini Ashady, "SENGKETA PADA MASYARAKAT LOMBOK TIMUR THE EXISTENCE OF BALE MEDIATION IN DISPUTE RESOLUTION" 7, no. 2 (2022).

¹⁴⁷ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22,.

dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan gugatan sederhana.

Jika dilihat dari setiap faktor penilaian teori efektivitas maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum acara di Pengadilan diselesaikan dengan jangka waktu penyelesaiannya paling lama 25 hari dan apabila ada upaya hukum keberatan maka dapat didaftarkan maksimal 7 hari setelah pembacaan putusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bisa disimpulkan bahwa:

1. Penerapan dan pelaksanaan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang dalam pelaksanaan sidangnya tidak perlu melakukan banyak rangkaian agenda seperti replik, duplik, jawaban, kesimpulan, dan tidak ada upaya hukum lain selain daripada keberatan oleh karena itu penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Selong dengan sistem *Small Claim Court* (Gugatan Sederhana) sudah memenuhi unsur asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana tujuan utama dari *Small Claim Court* yakni sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan cara litigasi.
2. Implikasi hukum dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* di Pengadilan Agama Selong ini berjalan lebih efektif dan efisien karena mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tidak menghambat kegiatan bisnis para pelaku ekonomi syariah khususnya, karena waktu penyelesaiannya tidak lebih dari 25 hari. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan sistem *Small Claim Court* yang efektif dan efisien dinilai dari

5 faktor pendukung sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitasnya yakni dapat dinilai dari faktor hukum yang berlaku antara teori dan praktiknya di Pengadilan, Faktor Penegak Hukum baik yang membentuk peraturan ataupun yang menegakkan peraturan, Faktor Sarana dan Prasarana yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung keberlangsungan penyelesaian sengketa dengan Sistem *Small Claim Court*, keempat faktor masyarakat dimana hukum tersebut tegak dan berlaku dan kelima adalah faktor kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan hukum yang ada.

B. Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada masyarakat para pencari keadilan yang membutuhkan kepastian hukum dalam persoalan sengketa ekonomi syariah yang ingin diselesaikan melalui jalur litigasi yang nilai sengketanya dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili para pihak.
2. Untuk meningkatkan keefektivitasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama maka diharapkan kepada para hakim untuk aktif mengikuti pelatihan hakim ekonomi syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung sebagai upaya pemenuhan syarat memperoleh sertifikasi hakim ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Aedy, Hasan, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Presfektif Islam
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Al Asqalani, Al- Hafidz Ibnu Hajar, “*Bulughul Maram*”, alih bahasa Fahmi Aziz,
Rohidin Wahid ; editor, Achmad Zirzis, “*Bulughul Maram*” Cet. 1 (Jakarta
: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Arto, Mukti. 2000 . *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka
Pelajar.
- Suyatno, Anto., 2018 . *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet
Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan
Pengadilan* . Jakarta: PrenaMedia.
- I Wirantha, Made., *Metodelogi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta:
CV. Andi Offset,2006) hal. 155
- Soekanto,Soerjono *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty,
1993), 38
- Asikin Zainal., 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Mertokusumo,Sudikno., 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta:
Liberty.
- Usman, Rachmadi. 2016 . *Hukum Lelang* . Jakarta : Sinar Grafika .
- Ridwan Mansyur, D.Y Witanto. 2017 . *Gugatan Sederhana Teori, Praktek dan
Permasalahannya* . Jakarta : Pustaka Dunia .

2. Jurnal

- Abid , Farahdinny Siswajanthy. 2021. "Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia ." *Jurnal Hukum (Palar)* 07: 149-150.
- Adi Saputra, Abdur Rahman. 2019. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)." *Nizham* 132-148.
- Afria , Anita , and An AN Chandrawulan . 2019. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia." *Bina Mulia Hukum* 4: 54-71.
- Ahmad Baihaki, and M. Rizhan Budi Prasetya. "Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012." *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 289–308. <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.711>.
- Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, and Muharir Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court Di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 56. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.521>.
- Akram, Andi. "Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2008): 103–14. <https://doi.org/10.24090/mnh.v2i1.3699>.
- Amalia, Feby Ayu. "Feby Ayu Amalia □ Abstract :” 3, no. 1 (2022): 68–81.
- Ashady, Suheflihusnaini. "SENGKETA PADA MASYARAKAT LOMBOK TIMUR THE EXISTENCE OF BALE MEDIATION IN DISPUTE RESOLUTION” 7, no. 2 (2022).
- Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah

Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 29.

Atikah, Ika. “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2017): 143–62.

———. “Imp Lemen Tas i E-Court Dan Dampakny a Te Rhadap Advokat Da Lam Proses Penye Les Aian Pe Rkara Di Indones Ia Ika Atikah UIN Sultan Maulana Has Anuddin Bante N,” 2018. <https://www.pt-bengkulu.go.id/berita/e-court-era-baru->.

Bachri, Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.

Bustamar. “Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia Dan Peluang Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Peradilan Agama.” *Al Huriyah Jurnal Hukum Islam* 01, no. 01 (2016): 85–108.

Etikan, Ilker. “Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling.” *American Journal of Theoretical and Applied Statistics* 5, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>.

Fakhriah, Efa Laela. “Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan.” *Mimbar Hukum* 25, no. 2 (2013): 258–70.

Imron Rizki, Safrin Salam, Andi Marlina. “Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.” *Indonesia Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2019): 65–76.

- Indika Arifin, Arini. “Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.” *Millah* 16, no. 2 (2017): 341–62.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol16.iss2.art9>.
- Jendra, W, D G S Mangku, and ... “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap” *Jurnal Komunitas* ... 3, no. 2 (2020): 90–101.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28839>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Mahkamah Agung, PSHK, and LeIP. “Buku Saku Gugatan Sederhana,” 2015, 1–64.
- Matnuh, H. “Rectifying Consumer Protection Law and Establishing of a Consumer Court in Indonesia.” *Journal of Consumer Policy* 44, no. 3 (2021): 483–95. <https://doi.org/10.1007/s10603-021-09487-z>.
- Miftakhur Ridlo. “Sejarah Perkembangan Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan Dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 152–67.
<https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.612>.
- Muhammad, Hasanuddin. “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 1 (2020): 35.

<https://doi.org/10.29300/mzn.v7i1.3192>.

Noor, Muhammad. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020): 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.

PRAMUDYA, KELIK. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1 (2018): 35. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.216>.

R, Ahmad. "Peradilan Agama Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 312–39.

Safira, Martha Eri, and Cv Nata Karya. *Hukum Acara Perd Ata*, 2017.

http://repository.iainponorogo.ac.id/713/1/BUKU_HUKUM_ACARA_PERDATA.pdf.

Sanyoto, Sanyoto. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

Sianturi, Pantas. "Sita Jaminan Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Focus UPMI* 6, no. 2 (2017): 62.



Suparji, Suparji, and Muhammad Abdul Roni. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUUX/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i1.736>.

Susanto, Yoghi Arief. "Tinjauan Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan

- Agama.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (2021): 72–89. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12174>.
- Syarifuddin, H M. “SMALL CLAIM COURT Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia, Konsep Norma Dan Penerapannya,” 2020, 1–284.
- Uzma, Ummi. “Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44, no. 3 (2014): 387. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>.
- Wibowo, Seno Adhi, and Massulthan Rafi Wijaya. “Implementation of the Small Claims Court in Dispute Case Settlement in Indonesia.” *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021): 165–78. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.42859>.
- Wiranti, Yenni, Nasichatus Sholechah, and Dian Latifani. “Penerapan Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” *Hukum Islam* 20, no. 2 (2020): 152–66. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/11495>.
- Yaqin, Muharrom Ainul. “Konsep Small Claim Procedure Untuk Menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan (Volunter) Di Pengadilan Agama.” *Jurisdictie* 6, no. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4088>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT KETERANGAN PENELITIAN

	<p>FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM</p> <p>Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55184 T. (0274) 898448 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. iaai@uii.ac.id W. iaai.uii.ac.id</p>
Nomor : 1716/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022	Yogyakarta, <u>29 Desember 2022 M</u>
Hal : Izin Penelitian	<u>5 Jumadil Akhir 1444 H</u>
Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200, Selong Kec. Selong, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. 83611 di Nusa Tenggara Barat	
<i>Assalamu 'alaikum wr. wb.</i>	
Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.	
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:	
Nama : SALSABILA IKLILA FAIRUZANA	
No. Mahasiswa : 19421157	
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)	
mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:	
<i>Efektivitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah dengan Sistem Small Claim Court di Pengadilan Agama Selong</i>	
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.	
<i>Wassalamu 'alaikum wr. wb.</i>	
 <i>[Signature]</i> s. Asmuni, MA	

LAMPIRAN 2 SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PENELITIAN



PENGADILAN AGAMA SELONG KELAS I B

Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 200 Telp. (0376) 21184 Fax. 22612
Webste : www.pa-selong.go.id/ e-mail : pa.selong@yahoo.co.id

LOMBOK TIMUR

Nomor : W22-A3/0555/KP.0.1/II/2023 Selong, 01 Februari 2023
Lampiran : -
Prihal : Pemberian ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta
Di _____
Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Permohonan izin Penelitian Nomor : 1716/Dek/70/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami bersedia memberi kesempatan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Jogjakarta An. **Salsabila Iklila Fairuzana**, untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dengan system Small Claim Court" pada Kantor Pengadilan Agama Selong Kelas I B

Demikian kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua,

Muhammad Nasir, S.Ag., M.H.
NIP. 19711231.200312.1.019

LAMPIRAN 3 KISI-KISI INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara dengan praktisi-praktisi hukum seperti hakim, panitera, juru sita, Advocad/pengacara yang dan semua praktisi yang memiliki keterkaitan dalam memetriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana. Adapun beberapa ontoh rancangan pertanyaan yang akan ditanyakan penulis Ketika melakukan wawancara yaitu :

1. Dalam satu tahun terakhir ada beberapa kasus sengketa ekonomi syariah yang di daftarkan di Pengadilan Agama Selong ?
2. Dari semua perkara yang masuk apakah ada yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana?
3. Dalam Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan mekanisme gugatan sederhana apakah ada yang diselesaikan dengan mediasi di pengadilan?
4. Selama proses persidangan yang kurun waktunya hanya 25 hari apakah hal ini termasuk efektif dalam memutus sengketa?
5. Apa saja halangan-halangan yang menjadi penghambat jalannya persidangan?
6. Apakah ada perkara sengketa ekonomi syariah yang mengajukan upaya hukum keberatan?
7. Apakah perkara yang diselesaikan dengan mekanisme gugatan sederhana mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam prakteknya?
8. Apakah hakim Pengadilan Agama Selong sudah memenuhi persyaratan hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
9. Apakah perkara sengketa ekonomi syariah yang diputus di Pengadilan Agama Selong dengan mekanisme gugatan sederhana ini mampu membantu para pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan?
10. Apakah putusan perkara sengketa ekonomi syariah ini adalah putusan yang dapat dieksekusi atau hanya perkara *Noneksekutable* yang hanya menang diatas kertas ?

11. Apakah putusan perkara ekonomi syariah dengan sistem gugatan sederhana sudah diputus dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah?
12. Apakah Perma No.2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah mulai populer dan dikenal dilingkungan Pengadilan Agama Selong?

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar.1 Foto bersama hakim Pengadilan Agama Selong



Gambar 2 Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Selong

CURRICULUM VITAE



SALSABILA IKLILA FAIRUZANA

081252863551 | www.salsabilaiklifairuzana@gmail.com | www.linkedin.com/in/salsafzrn-undefined-970b26255
Jalan Raya Tanjung Gres Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 83614

Seorang individu yang teliti, pekerja keras, dan optimis yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dinamis, dengan pemahaman dan pendekatan yang melihat big picture dari suatu masalah. Memiliki pengetahuan luas dalam bekerja sama dengan orang banyak, me-manage proyek, dan kolaborasi dengan berbagai tim dari latar belakang berbeda. Saya adalah seorang yang sangat tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum, sosial dan memiliki minat untuk bergerak dibidang perkembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Work Experiences

Law Firm Yusuf Anwar, SH - Lombok-NTB Jan 2020 - Present

Bekerja di bidang Layanan Masyarakat dan Administrasi

adalah sebuah kantor hukum yang bekerja dan bergerak dalam bidang penegakan hukum di Indonesia,

Rumah Tahfidz Al-mumtaza - Lombok-NTB Aug 2020 - Present

CEO dan FOUNDER

Merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tanggal 11 Agustus 2020 bergerak dalam bidang pengembangan dan pelatihan dasar bagi anak-anak yang memiliki minat dan bakat untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran secara mendalam

Salsabila Company - Lombok-NTB Jan 2013 - Present

Merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran dan distribusi sembako dan makanan di Wilayah Nusa Tenggara Barat

Pendidikan

Universitas Islam Indonesia - Yogyakarta Jun 2019 -

Bachelor Degree in Akhwal Syakhshiah, 3.86/4.00

- Mengikuti bedah buku terkait bisnis dan partnership, mendapatkan buku dikarenakan menjadi partisipan terbaik dari 50 partisipan
- Mengikuti 5+ webinar dan seminar tentang pengembangan karir

SMA Daarul Quran Putri Cikarang - Bekasi- Jawa Barat Jun 2016 - May 2019

Jurusan in IPA

- Anggota OSDQU Bidang Keamanan
- Sutradara Drama dalam Acara Daqu Festival
- Wisuda Tahfidzn Nasional 30 Juz 2019

SMP Daarul Quran Putri Cikarang - Bekasi-Jawa Barat Jun 2013 - Jul 2016

- Juara Satu Lomba MSQ
- Juara Dua Arabic Speech Daarunnajah Language Competition

Organisational Experience

BAGIAN KEAMANAN OSDQU - Bekasi-Jawa Barat Jan 2018 - Jan 2019

PERLENGKAPAN

Osdqu adalah sebuah Organisasi Santri Daarul Qur'an yang berfungsi untuk melatih jiwa kepemimpinan santri sejak dini, dan membantu para santriyati untuk mengekspresikan setiap bakat yang dimiliki dengan mengadakan beberapa event setiap minggunya dibawah naungan Osdqu

- Bidang Keamanan adalah bidang yang bergerak dalam pengamanan dan pengawasan santriyati di Lingkungan Pesantren Tahfidz Daarul Quran
- Bidang Keamanan bertugas untuk mengatur dan mentertibkan santri di seluruh lingkungan pesantren tahfidz daarul Quran

Kemampuan, Beasiswa, dan Projects

- **Hard Skills** (2022): Menguasai basic excel seperti formula Pivot, Vlookup, Input, dan Hlookup
- **Soft Skills** (2021): Negosiasi, Public Speaking, dan Analytical thinking
- **Projects** (2020): berpartisipasi dalam kegiatan Belajar mengajar di Rumah Tahfidz Al-mumtaza
- **Interest** (2021): Graphic Design, Fotografi, dan Journalistic